


**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG
MENGEDARKAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS
DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **DEDDY MARPEND**
NPM : **B21031008**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan Yang Mengedarkan Narkotika Ke
Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas
Narkotika Kelas IIB Muara Sabak)**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Dr. Hj. Supeno, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan Yang Mengedarkan Narkotika Ke
Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di
Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak)**

Nama : **DEDDY MARPEND**
NPM : **B21031008**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Pembimbing Pertama


Dr. Hj. Supeno, SH.MH
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan Yang Mengedarkan Narkotika Ke
Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas
Narkotika Kelas IIB Muara Sabak)**

Nama : **DEDDY MARPEND**
NPM : **B20031082**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal **September 2023****

Menyetujui Dewan Penguji


Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua


Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris


Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.

Penguji Utama


Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.

Penguji Anggota


Dr. M. Muslih, SH.MH

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia NYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Mengedarkan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak)”** ini.

Hasil Penelitian tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun hasil penelitian tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya hasil penelitian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;

2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga hasil penelitian tesis ini dapat diselesaikan;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga hasil penelitian tesis ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Kedua orang tuaku, Bapak M. Ependi dan Ibu Maryam Hasibuan yang selalu mensupport dan memberikan doa restu demi kelancaran dalam menempuh pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
7. Istri dan anak-anakku tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat NYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2023

Penulis



Deddy Marpend
NPM. B21031008

ABSTRAK

Deddy Marpend / B21031008 / 2023 / Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Mengedarkan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak) / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, Sebagai Pembimbing I / Dr. M. Muslih, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing II.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, termasuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Peredaran narkotika di kalangan narapidana terjadi bukanlah karena barang tersebut berasal dari dalam tapi barang tersebut berasal dari warga binaan maupun oknum petugas yang berusaha untuk memasukkan dan mengedarkan narkotika ke dalam Lapas, sebagaimana kasus yang diangkat dengan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika ke dalam Lapas berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk memahami dan menganalisis asas keadilan dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada perkara tindak pidana narkotika dengan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018, untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab warga binaan pemasyarakatan melakukan upaya mengedarkan narkotika ke dalam Lapas dan upaya untuk mengatasinya (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilengkapi dengan data-data empiris (tipe penelitian kombinasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisa terhadap Putusan dengan Nomor 118/Pid.Sus/2018, penjatuhan pidana oleh hakim pada perkara tersebut adalah kurang tepat, karena dalam penjatuhan pidana tersebut belum memenuhi asas keadilan bagi masyarakat bahkan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan pemasyarakatan melakukan upaya mengedarkan narkotika ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain: Faktor motivasi dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) itu sendiri, Masih Adanya celah atau peluang yang dapat dimanfaatkan oleh WBP untuk memasukkan dan mengedarkan narkotika ke dalam Lapas, dan Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Lapas, baik dalam bidang pengamanan maupun pembinaan. Upaya dalam mengatasi faktor-faktor tersebut antara lain: Memaksimalkan program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian., Memaksimalkan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif) dalam mengantisipasi terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas, Mengajukan penambahan personil kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, sembari terus meningkatkan kualitas SDM Petugas yang dimiliki Lapas saat ini dengan penanaman nilai integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Warga Binaan Pemasyarakatan, Peredaran Gelap Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Deddy Marpend / B21031008 / 2023 / Criminal Liability for Prison Convicts Who Distribute Narcotics Into Correctional Institutions (Case Study at Class IIB Narcotics Lapas Muara Sabak) / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, As Advisor I / Dr. M. Muslih, S.H., M.H., As Advisor II.

The abuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia has spread to various spheres of life, including in correctional institutions. The circulation of narcotics among convicts occurs not because the goods originate from within, but because the goods originate from inmates or officers who try to enter and distribute narcotics into prisons, as was the case raised by Decision Number 118/Pid.Sus/2018. The purpose of this study is to understand and analyze criminal responsibility for prisoners who distribute narcotics into correctional institutions based on Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, to understand and analyze the principle of justice in the decisions given by the Panel of Judges in cases of narcotics crimes with Decision Number 118/Pid.Sus/2018, to understand and analyze what factors are the causes of correctional inmates make efforts to circulate narcotics into Lapas and efforts to overcome them (a case study at the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary). The method used in this research is normative juridical which is equipped with empirical data (combination research type). The results of the study show that based on an analysis of the Decision Number 118/Pid.Sus/2018, the judge's conviction in this case was inappropriate, because the sentence did not fulfill the principles of justice for society and even the state. Factors that cause penitentiary inmates to make efforts to distribute narcotics into Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak include: Motivational factors from correctional inmates (WBP) themselves, There are still gaps or opportunities that can be exploited by WBP to import and distribute narcotics into prisons, and the lack of human resources in prisons, both in the field of security and development. Efforts to address these factors include: Maximizing coaching programs for Correctional Families, both personality development and self-reliance. Maximizing preventive and repressive efforts in anticipating drug trafficking in prisons Proposing additional personnel to Regional Offices Kemenkumham Jambi, while continuing to improve the quality of HR officers currently owned by Correctional Institutions by instilling the values of integrity and professionalism in carrying out their duties.

Keywords: Criminal Liability, Correctional Families, Trafficking of Narcotics,
Correctional Institutions

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Konseptual	15
E. Kerangka Teoritis	20
F. Metodologi Penelitian	35
G. Sistematika Penulisan	43
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Tinjauan Tentang Narkotika	45
B. Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>) Narkotika	53
C. Lembaga Pemasyarakatan Pada Umumnya	59
D. Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	64
 BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	76
B. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana	78
C. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana	81
D. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	84
E. Sistem Pertanggungjawaban Pidana	98

BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK)

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Mengedarkan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	101
B. Asas Keadilan Dalam Putusan Yang Diberikan Oleh Majelis Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018	137
C. Faktor-Faktor Penyebab Warga Binaan Pemasyarakatan Mengedarkan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan Upaya Untuk Mengatasinya	143

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	151
B. Saran	153

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Dewasa ini perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan, menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara salah satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Beberapa tindak pidana yang mengancam dan merugikan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional, beberapa diantaranya adalah agresi (*agression*), kejahatan perang (*war crime*), pembasmian etnis tertentu (*genocide*), pembajakan di laut (*pricary*), penculikan (*kiddnapping*) dan narkotika (*narcotic crime*).¹

Di Indonesia sendiri, salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana narkotika. Terlepas dari kenyataan bahwa narkotika sangat penting bagi dunia medis dan ilmu pengetahuan, penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan generasi muda, ketentraman masyarakat, dan keamanan nasional. Akibatnya, penggunaan dan peredaran narkotika harus dikontrol secara ketat oleh hukum, khususnya di Indonesia. Dalam hal ini Indonesia telah berperan aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika,

¹ Romli Atmasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal.5.

dengan telah menandatangani *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Austria pada tanggal 27 Maret 1989.

Konvensi ini disahkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Konvensi ini merupakan penegasan serta penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol 1971 dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.²

Segala bentuk penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahguna yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahguna narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan

² Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam. “Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)” <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/512>, diakses 27 Mei 2023.

perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus serius dalam pemberantasan tindak kejahatan narkoba yang semakin hari semakin memprihatinkan:

- 1) Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya.
- 2) Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memahami sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.
- 3) Mengingat peredaran gelap narkoba sekarang ini begitu merebak, maka upaya menanggulangnya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada pelanggar hukum, melainkan tugas dan tanggung jawab bersama. Dengan adanya upaya terpadu (*integrated*) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan pemerintah termasuk BNN sehingga dapat menanggulangi dan meminimalisir terhadap kasus tindak pidana narkoba.³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan di huruf c “bahwa narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau diunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama”. Serta disebutkan lagi dalam huruf d “bahwa mengimpor, mengekspor,

³ Hidayat Fabanyo, *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2002, Hal.6.

memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terdapat 3 kategori dalam tindak pidana narkotika yaitu:

1. Kategori pengguna narkotika, diatur dalam Pasal 127;
2. Kategori pengedar narkotika, untuk golongan I diatur dalam Pasal 112, 113, 114 dan 115. Untuk golongan II diatur dalam pasal 117, 119 dan 120, untuk golongan III diatur dalam Pasal 122, 124 dan 125;
3. Kategori produsen narkotika untuk golongan I diatur dalam Pasal 113, untuk golongan II Pasal 18, dan untuk golongan III diatur dalam Pasal 123.

Sebagaimana kita ketahui bahwa didalam ketentuan pidana mengatur sanksi hukum yang tegas didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya di ayat (2) berbunyi Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Oleh karena itu setiap yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaar heid*) yang objektif terdapat perbuatan yang berlaku dan secara subjektif kepada si pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya. Jika seseorang melakukan kejahatan narkotika, terhadapnya hukuman pidana dapat digunakan untuk melakukan upaya penegakan hukum. Sebelum menggunakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, perlu kriteria kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa si pembuat tindak pidana akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁴

⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2006, Hal.68.

Didalam pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.⁵ Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai, *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.⁶ Jika ia dipidana harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Dalam hal pidana

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal.52.

⁶ Ibid, Hal.55.

narkotika, di Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pembina narapidana.⁷

Terkait dengan peredaran narkotika di Lapas dan Rutan, konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh

⁷ Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Kementerian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013, Hal. 328.

lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁸

Sebagai peraturan pelaksana UU Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Permen tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Pada Pasal 17 Permen No. 6 Tahun 2013 adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Peredaran narkotika di kalangan narapidana terjadi bukanlah karena barang tersebut berasal dari dalam tapi barang tersebut berasal dari warga binaan maupun oknum petugas yang berusaha untuk memasukkan dan mengedarkan narkotika ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sendiri menurut data dari *system database* pemasyarakatan (SDP) Lapas Sabak, dari tahun 2019 sampai tahun 2022 jumlah narapidana dengan kasus narkotika

⁸ Ibid, Hal.3.

antara lain pada tahun 2019 sebanyak 442 orang, tahun 2020 sebanyak 578 orang, tahun 2021 sebanyak 707 orang, dan pada tahun 2022 sebanyak 619 orang.

Kemudian dalam kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tercatat ada 11 kasus percobaan memasukkan narkotika yang akan diedarkan ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak oleh warga binaan yang digagalkan oleh Petugas Pemasarakatan Lapas Sabak, yaitu 3 kasus pada tahun 2019, 2 kasus di tahun 2020, pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus. Adapun modus operandi penyelundupan narkotika golongan I ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang dilakukan ialah melalui makanan, bungkus rokok, di dalam kemasan shampoo, botol deodoran dan melalui pelemparan serta melalui oknum petugas lapas (sipir), maupun konselor Program Rehabilitasi Narkotika Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Dalam penelitian ini, kasus yang akan penulis angkat yaitu terkait dengan salah seorang warga binaan pemsarakatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak an. T BIN H (ALM) dengan nomor register BI/122/2021. Yang bersangkutan pada tahun 2017 pernah dipidana dengan kasus tindak pidana narkotika dan dijatuhi pidana 13 (tiga belas) tahun. Dan pada saat masih menjalani pidana di dalam Lapas, pada tahun 2018 T BIN H (ALM) bersama 2 (dua) orang rekannya terlibat dalam perkara upaya memasukkan dan mengedarkan narkotika ke dalam Lapas dan dijatuhi pidana selama 5

(lima) tahun. Untuk rincian kedua perkara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perkara pertama yaitu perkara dengan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017, dimana Terdakwa an. T Alias T H BIN H (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan Pemufakatan Jahat”. Dengan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kemudian perkara kedua yang melibatkan tiga orang dengan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018 yaitu Terdakwa I an. D S Bin P, Terdakwa II an. T Alias T H BIN H (Alm), dan Terdakwa III an. B Bin Y. Ketiga terdakwa dalam perkara tersebut berstatus narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Dalam putusannya, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Terkait kedua perkara ini penulis ingin meneliti tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi narapidana yang mengedarkan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus tersebut, Terdakwa an. T Alias T H BIN H (Alm) yang berstatus Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada perkara pertama dikenakan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kemudian pada perkara kedua, dengan pasal yang sama yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Dalam hal ini Terdakwa yang merupakan narapidana kasus yang sama yaitu narapidana narkoba (residivis) seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121,

Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”.

Sebagai pembanding, penulis kemudian menelaah perkara dengan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020, dimana Terdakwa an. A alias P Bin S yang juga dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dalam kasus ini, pasal yang dikenakan sama dengan kasus yang telah dibahas sebelumnya, Terdakwa tidak berstatus residivis, namun hukuman yang dijatuhkan lebih berat daripada perkara pada kasus sebelumnya dimana Terdakwa berstatus Narapidana yang melakukan tindak pidana kembali yang serupa dengan tindak pidana sebelumnya (residivis).

Oleh karena itu permasalahan tersebut menarik untuk diteliti untuk mengetahui terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi narapidana yang mengedarkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dalam kaitannya dengan asas keadilan, mengetahui faktor-faktor penyebab warga binaan mengedarkan narkotika ke dalam Lapas serta upaya apa saja yang dilakukan pihak Lapas dalam mengatasi faktor penyebab warga binaan mengedarkan narkotika ke dalam Lapas.

Atas dasar permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak)?
2. Apakah putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana narkotika dengan putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018 sudah mencerminkan asas keadilan?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan warga binaan pemasyarakatan mengedarkan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak).
- b. Untuk memahami dan menganalisis asas keadilan dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada perkara tindak pidana narkoba dengan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018.
- c. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan warga binaan pemasyarakatan mengedarkan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang berarti tentang pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba ke dalam lembaga

pemasyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan manfaat yang besar untuk kepentingan penegakan hukum baik bagi pemerintah, UPT Pemasyarakatan lainnya, aparat penegak hukum, atau masyarakat dalam sistem peradilan pidana terpadu dimana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu elemen didalamnya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap penelitian tesis ini, maka dijabarkan defenisi sesuai dengan peraturan perundang-undang dan pendapat para ahli sesuai dengan pokok-pokok persoalan yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁹ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus ada kesalahan. Kesalahan terbagi dua yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.cit, Hal.14.

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, ia dapat dipidana, bila tindakan yang telah dilakukan itu bersifat melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁰

2. Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan pengertian warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan.

- a. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
- b. Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

¹⁰ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. Hal.49.

- c. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.

3. Residivis Pada Umumnya

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., residiv (*recidive*) ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:¹¹

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; atau
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau
- c. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa; Pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

4. Peredaran Gelap Narkotika

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

¹¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, Hal.114.

yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹²

6. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dasar klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan dibentuk berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

¹² Irwan Jasa, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, Hal.22.

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik pemsyarakatan.
- b. Memberikan bimbingan, sosial/kerohanian.
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemsyarakatan (LAPAS).
- d. Melakukan urusan rumah tangga dan tata urusan Lembaga Pemsyarakatan (LAPAS).

7. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Ketentuan pidana narkotika bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum lebih dari 30 Pasal yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 142.¹³

Salah satu hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pembagian narkotika yang dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.¹⁴ Dalam Bab IX Pasal 53 sampai Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pengembangan narkotika bisa digunakan bagi pelayanan kesehatan terutama untuk pengobatan termasuk didalamnya rehabilitasi.

¹³ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.90.

¹⁴ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.62.

E. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis rumusan permasalahan yang terdapat dalam tesis ini digunakan beberapa teori antara lain:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *WvS* yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidanya pembuat.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah bahasa asing disebut juga dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsblity* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁶ Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut

¹⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal.2.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hal.20.

memperlihatkan kesalahan dari tindakan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.

Menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupaka kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁸

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonsia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, Hal.67.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal.503.

- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Adapun asas yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah asas *geen straff zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang penting yaitu:¹⁹

- Unsur-unsur kesalahan:
- a. Melakukan tindak pidana
 - b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
 - c. Terdapat bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
 - d. Tidak ada alasan pemaaf.

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Bambang Poernomo mengatakan:

¹⁹ Didik Endor, *Hukum Pidana*, Airlangga University press, Surabaya, 2014, Hal.63.

Bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.²⁰

Seseorang dipertanggungjawabkannya atas perbuatan yang telah dilakukannya atau mengenai pertanggung jawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undangundang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Adagium biasanya disebut dengan tiada pidana tanpa kesalahan.

Sebagaimana pendapat Roeslan Saleh pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastika terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.²¹ Persoalan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana.

²⁰ Ibid, Hal.63.

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2012, Hal.80.

Pendapat mengenai hal itu, dikemukakan oleh Moeljatno, seperti dikutip

Sahuri L. bahwa:

Antara perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya ada pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin adanya pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab bagi masyarakat Indonesia juga berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.²²

Pendapat lain seperti menurut Chaerul Huda bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana adalah:

Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu.²³

Menurut Lamintang dalam hukum pidana dikenal dua jenis teori kesalahan yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat

²² Sahuri L, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2003, Hal.35.

²³ Chairul Huda, *Op.cit*, Hal.80.

dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman dikarenakan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini. Berarti si pelaku benar-benar ingin menghendaki suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belakng akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati-hati/kealpaan (*Culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti

kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat tidak disengaja terjadi.²⁴

Mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.

Criminal responsibility atau pertanggung jawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Menurut Van Hamel bahwa 3 syarat untuk mampu bertanggung jawab yaitu:²⁵

- Mampu untuk mengerti nilai-nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, Hal.262.

²⁵ Ibid, Hal.263.

- Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan itu.

Jadi seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila yang ia langgar telah diatur perundang-undangan dan haruslah memiliki unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan, diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggung jawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Disamping itu si pelaku mampu untuk bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi perbuatan yang ia lakukan.

Dengan demikian, dapat menjadi jelas jika pertanggungjawaban pidana atau pengenaan pidana manakala perumusan ketentuan pidana terhadap suatu tindak pidana memuat ketentuan yang jelas dan tegas terhadap perbuatan dan sanksi pidana yang dikenakan kepada si pelaku.

2. Teori Kriminologi

Kriminologi pertama kalinya diberi nama oleh Paul Topinard, ia adalah seorang antropolog Prancis, menurutnya kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" (kejahatan/penjahat), dan "*logos*" (ilmu pengetahuan), apabila dilihat dari istilah tersebut, maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.²⁶

²⁶ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal.2.

Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkungannya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:²⁷

1. Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
2. J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
3. WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
4. Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan. Akibat yang di timbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan dan cita-cita).

Dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak hukum, serta pencegahan (undang-undang). Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu, umpama jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari biologi, demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan – paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data

²⁷ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, Hal.2.

yang terpisah digabung menjadi suatu kebetulan yang sistemis disebut kriminologi. Inilah sebabnya orang mengatakan kriminologi merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan. Thorsten Sellin menyatakan bahwa *criminology a king without a country* (seorang raja tanpa daerah kekuasaan).²⁸

Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan. Timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama masyarakat. Jadi ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi

²⁸ Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1980, Hal.9.

dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian pula sebaliknya.

Ketidaksesuaian ini dipengaruhi faktor waktu dan tempat. Dengan kata lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan, dan sebaliknya. Juga bisa terjadi di suatu tempat sesuatu tindakan disebut jahat, sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan. Dengan kata lain masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah kejahatan dalam makna yuridis. Sebaliknya bisa terjadi sesuatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan sedang dari segi yuridis bukan kejahatan, ini disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).²⁹

Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni), berdasarkan kesimpulan praktis kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut.

²⁹ Ibid, Hal.10.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Moekdikdo merumuskan sebagai berikut:³⁰

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.”

Teori kriminologi sebab-sebab orang melakukan kejahatan, antara lain:

1) Teori *Differential Association*

Teori *Differential Association* dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut dan menurut Sutherland menemukan istilah *Differential Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial.³¹

2) Teori *Anomie*

Teori Anomie menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.

³⁰ Soedjono, R, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975, Hal.5.

³¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal.74.

3) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Teori ini merupakan suatu keadaan internal yang permanen dibanding pada hasil dari perjalanan faktor biologis.³² Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku atau melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk.

4) Teori *Labeling*

Teori *Labeling*, merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah *self report*, atau melakukan *interview* terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi.³³ Pembahasan *labeling* terfokus pada dua tema, pertama; menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, kedua; pengaruh atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

³² Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2012, Hal.62.

³³ Ibid. Hal.108.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan dikemukakan oleh Plato dengan mengambil inti ajaran kebijaksanaan Socrates. Namun berbeda dengan Socrates, Plato mengatakan Hukum sebagai Sarana Keadilan.³⁴ Dasar perbedaan keduanya terletak pada perbedaan asumsi tentang peluang kesempurnaan pada manusia.³⁵ Plato tidak sepaham dengan tesis gurunya, menurutnya pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh kaum aristokrat yang merupakan orang-orang terpilih, karena aristokrat atau para filsuf merupakan orang-orang bijaksana, maka di bawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Ide serta pemikiran Plato, memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Bila ini terjadi, maka hukum tidak diperlukan. Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdik pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan *theoria* (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam tindakan. Dengan kata lain, bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum arif bijaksana, yaitu para filsuf. Pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai ide keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak aristokrat bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan.³⁶

³⁴ Bernanrd L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hal.40.

³⁵ Ibid, Hal.40.

³⁶ Ibid, Hal.41.

Saat merosotnya fungsi dan tujuan negara, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan.³⁷ Di sinilah hukum dibutuhkan sebagai sarana keadilan, yaitu instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Secara lebih riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan;
- b. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum; dan
- c. Setiap peraturan perundang-undangan harus didahului preambule tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut dibentuk;
- d. Tugas hukum adalah membimbing warga negara lewat undang-undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna; dan
- e. Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum.³⁹

Tesis Plato ini tentang teori hukum sebagai sarana keadilan, yang mengatakan kaum arif bijaksana aristokrat yang dapat diandalkan sebagai mitra bestari dalam menghadirkan keadilan, dapat menjadi peluang ekspansi yang menarik dalam kajian hukum. Teori ini dapat menjadi suatu pisau analisis untuk menjelaskan krisis hukum dan kemerosotan keadilan dalam bentangan penegakan hukum dan perlindungan hukum.⁴⁰

Bahwa betapa faktor manusia (aparatur) merupakan soal yang sangat sentral dalam hukum di samping faktor-faktor lain, misalnya sarana yang memadai, biaya yang cukup, kebijakan instansi dan lain sebagainya. Aturan hukum (yang mutu sekalipun), tidak dapat berjalan sendiri tanpa

³⁷ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan – Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, Hal.93-97.

³⁸ Bernanrd L. Tanya dkk, Op.cit, Hal.41.

³⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum – Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bemartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.30.

⁴⁰ Bernanrd L. Tanya dkk, Op.cit, Hal.42.

adanya manusia yang menjalankannya. Aturan yang baik itu, akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika manusia pelaksananya juga bermutu secara intelektual dan integritasnya. Bahkan di tangan si pelaksana yang aristokrat arif lagi bijaksana, aturan yang tidak mutu dan buruk bukan menjadi halangan untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, begitu juga sebaliknya.⁴¹

Hukum sebagai sarana keadilan sebagai tesis dan teori dari Plato, bermaksud memberikan masukan dalam penstudi hukum agar faktor manusia (aparatus hukum) menjadi bagian integral dalam studi hukum. Ekspansi teoritis yang dihasilkan dari kajian terhadap faktor aparat itu tidak hanya bermanfaat secara praktis dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hukum, tetapi juga memberi bobot ilmiah pada kajian hukum. Teori keadilan dalam penelitian tesis ini diharapkan dapat dijadikan pisau bedah dalam menganalisis putusan Hakim dalam perkara tindak pidana narkoba yang penulis angkat dengan putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018, untuk mengetahui apakah penjatuhan pidana oleh Hakim pada perkara tersebut telah memenuhi asas keadilan atau belum.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴¹ Ibid, Hal.43.

1. Spesifikasi Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.⁴² Dalam hal ini masalah yang diteliti berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak), asas keadilan dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada perkara tindak pidana narkotika dengan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018, dan faktor-faktor penyebab warga binaan pemasyarakatan mengedarkan narkotika ke dalam Lapas serta upaya untuk mengatasinya.

2. Teknik Pendekatan

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan data-data empiris (tipe penelitian kombinasi), dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada

⁴² Sanapiyah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal.27.

kenyataan yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis di maksudkan bahwa penelitian ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Secara yuridis karena permasalahan yang akan diteliti adalah norma-norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Jadi hukum diidentikkan sebagai norma peraturan atau peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang mempergunakan data primer.⁴³

Tipe penelitian kombinasi digunakan dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak) dengan menelaah berkas perkara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, kemudian menggali data primer untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan asas keadilan dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada perkara tindak pidana narkotika dengan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018 serta faktor-faktor penyebab warga binaan pemasyarakatan mengedarkan narkotika ke dalam Lapas serta merumuskan bagaimana upaya penanggulangannya.

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

⁴³ Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal.18.

approach), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.⁴⁴

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan Tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisa dan mengkritisi dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permenkumham RI No. 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian lapangan (*Field Research*).

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000, Hal.14.

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari, Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan di bedakan kedalam bahan primer dan bahan sekunder. Adapun bahan sekunder berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.⁴⁵

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hal.137.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.⁴⁶

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁴⁷

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.⁴⁸

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan

⁴⁶ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 2001, Hal.58.

⁴⁷ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, Hal.3.

⁴⁸ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hal.209.

pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak), asas keadilan dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada perkara tindak pidana narkoba dengan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018, dan faktor-faktor penyebab warga binaan pemasyarakatan mengedarkan narkoba ke dalam Lapas serta upaya untuk mengatasinya.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Tata cara penarikan sample dengan menggunakan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa yaitu berarti sengaja. Jadi, *purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja.⁴⁹ Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan wawancara dengan responden sebagaimana yang sudah ditentukan, antara lain:

1. Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara.
2. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri yang menangani perkara.
3. Penyidik Kepolisian yang menangani perkara.

⁴⁹ Ibid., Hal.53.

4. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
5. Narapidana Kasus Penyelundupan Narkotika Ke Dalam Lapas sebanyak 1 (satu) orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang penulis lakukan ada dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara salah satu cara untuk mendapatkan informasi data dengan terfokus (*focused interview*) bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

b. Teknik observasi (pengamatan)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah secara kualitatif, sehingga pengolahan data yang diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan variabel penelitian, selanjutnya langsung dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan yang dilakukan

dengan teknik metode induktif, yaitu cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini dalam pembahasannya penulis tuangkan kedalam 5 (lima) Bab dimana masing-masing Bab berisikan beberapa sub Bab. Untuk lebih jelasnya mengenai sistematika penulisan tersebut dapat dilihat pada susunan di bawah ini:


BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba, yang meliputi sub bab tinjauan tentang narkoba, pengulangan tindak pidana (*recidive*) narkoba, lembaga pemasyarakatan pada umumnya, dan upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

BAB III Tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pidana yang meliputi sub bab tentang pengertian pertanggungjawaban pidana, teori-teori pertanggungjawaban pidana, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dan sistem pertanggungjawaban pidana.

BAB IV Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemsyarakatan yang mengedarkan narkotika ke dalam lembaga pemsyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi kasus di Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak), asas keadilan dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada perkara tindak pidana narkotika dengan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018, dan faktor-faktor penyebab warga binaan pemsyarakatan mengedarkan narkotika ke dalam Lapas serta upaya untuk mengatasinya.

BAB V Penutup. Menjelaskan kesimpulan dan saran dalam tesis ini yang dimaksudkan sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan tesis dengan menyetengahkan butir-butir hasil pembahasan tesis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tinjauan Tentang Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh.⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.⁵¹

Dalam pergaulan sehari-hari, narkotika dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang/psikotropika) atau

⁵⁰ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, Hal.16.

⁵¹ F Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, Hal.3.

NAPZA. Narkotika menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Alami, adalah jenis zat/obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya: Ganja, Kokain dan lain-lain
- b. Semi Sintesis, jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya: morfein, heroin, kodein, crack dan lain-lain.
- c. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesic*) dan penekan batuk (*Antitusik*) seperti: amphetamine, deksamifamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain-lain. Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkotika.

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam kelompok yaitu:⁵²

- a. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan *euphoria*, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemeteran,

⁵² Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hal.5.

panik serta berkeringat, obatnya seperti: metadon, kodein, dan hidrimorfon.

- b. Kelompok Depresent, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

b. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis narkotika dibagi atas 3 golongan menurut Undang-Undang

RI No. 35 tahun 2009, yaitu:

- a. Narkotika golongan I: dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh: ganja, *morphine*, putauw adalah *heroin* tidak murni berupa bubuk.
- b. Narkotika golongan II: adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: *petidin* dan turunannya, *benzetidin*, *betametadol*.
- c. Narkotika golongan III: adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: *codein* dan turunannya.

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dimana Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain:⁵³

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20

⁵³ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, Hal.90.

- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133

- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134

d. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut M.A Rachim dampak yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika bersifat multidimensional, yaitu dipandang dari lima dimensi sebagai berikut:⁵⁴

1) Dimensi Kesehatan

- a) Dapat merusak atau menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani, mental dan emosional.
- b) Dapat merusak susunan saraf pusat otak, organ-organ lainnya seperti paru-paru, hati, jantung, ginjal, sistem reproduksi, penyakit AIDS dan penyakit komplikasi lainnya.

1) Dimensi Ekonomi

- a) Jumlah uang yang dihabiskan untuk konsumsi *illegal* narkotika sangat besar dan hilang percuma.
- b) Meningkatkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga, masyarakat dan negara yaitu biaya pengobatan medis, harta yang dicuri dan kecelakaan.

2) Dimensi Sosial dan Pendidikan

- a) Banyak pecandu narkotika yang menjadi anti sosial, mencuri, merampok, menipu, menjadi pengedar narkoba bahkan tidak jarang

⁵⁴ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 2004, Hal.30.

mereka membunuh untuk mendapatkan uang dan mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan.

b) Kerugian di bidang pendidikan juga terjadi yaitu merosotnya prestasi sekolah.

3) Dimensi Keamanan Nasional

Perdagangan gelap narkoba menghasilkan banyak keuntungan, maka hal ini juga digunakan oleh para pemberontak atau gerakan separatis untuk membiayai tujuan politik mereka, yaitu digunakan untuk membeli senjata api, amunisi dan membiayai operasi destruktif mereka.

4) Dimensi Penegak Hukum

Perbuatan menyalahgunakan narkoba diklasifikasikan dalam Undang-Undang sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman penjara dan pecandu narkoba itu sendiri adalah pelanggar Undang-Undang Narkoba yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

e. Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkoba


Menurut Dadang Hawari,⁵⁵ sumber sebab seseorang menggunakan narkoba dipandang dari tiga sisi, yaitu faktor bawaan (*predisposisi*) seseorang, faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor *predisposisi* dilihat dari kondisi kepribadian yang dikategorikan ke dalam kepribadian antisosial. Sementara faktor pendorong, seperti suasana

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Hal.18.

lingkungan keluarga yang kurang menguntungkan yang disebabkan oleh keluarga pecah, kelompok sebaya yang mempunyai pengaruh kuat terhadap anggotanya dalam penyalahgunaan narkoba. Dan pada sisi faktor pemicu, tersedianya narkoba baik karena diberi, atau adanya akses untuk membelinya.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Dadang Hawari, yang menjadi alasan atau latar belakang penyalahgunaan narkoba dipengaruhi karena faktor individu dan faktor lingkungan.⁵⁶

1) Faktor Individu

- 
- a) Rasa ingin tahu yang kuat dan ingin mencoba.
 - b) Tidak bersikap tegas terhadap tawaran atau pengaruh teman sebaya.
 - c) Penilaian diri yang negatif (*low self-esteem*) seperti merasa kurang mampu dalam pelajaran, pergaulan, penampilan diri atau status sosial ekonomi yang rendah.
 - d) Rasa kurang percaya diri (*low self-confidence*) dalam menghadapi tugas, depresif, cemas, hiperkinetik.
 - e) Tidak tekun, cepat jenuh dan kurang menghayati ajaran agama.
 - f) Identitas diri yang kabur akibat proses identifikasi dengan orang tua yang kurang berjalan dengan baik, atau gangguan identitas jenis kelamin, merasa diri kurang jantan.

⁵⁶ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Terapi Pasien Ketergantungan Narkoba dan Zat Adiktif*, BNN, Jakarta, 2003, Hal.3.

g) Sebagai lambang keperkasaan atau kemodernan (*anticipatory believe*).

2) Faktor Lingkungan

- a) Mudah diperolehnya narkoba.
- b) Komunikasi dan hubungan orang tua dengan anak yang efektif atau orang tua yang terlalu otoriter.
- c) Orang tua atau anggota keluarga lainnya menggunakan narkoba dan berteman dengan pengguna narkoba.
- d) Lingkungan keluarga terlalu permisif dan ketat dalam disiplin.
- e) Tekanan kelompok sebaya sangat kuat serta adanya ancaman fisik dari teman atau pengedar.

B. Pengulangan Tindak Pidana (*recidive*) Narkotika

a. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (*recidive*) Narkotika

Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan melakukan lagi suatu kejahatan.⁵⁷

Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana disebut residivist. Kalau *recidive* menunjukkan

⁵⁷ I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hal.299.

pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivist menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.⁵⁸

Pengertian residivis menurut Ali Chaidir SH, ialah:

“Residivis adalah apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana dan di antara tindak pidana yang telah dilakukan itu, hakim sudah pernah menjatuhkan putusan (delik-vonis-delik-vonis)”⁵⁹

Adapun macam-macam *recidive*, yaitu:

a. *Recidive* Umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*):

Recidive umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang pidananya tidak sejenis.

b. *Recidive* Khusus (*Speciale Revidive*):

Recidive tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.⁶⁰

Dalam uraian di atas residivis narkoba dapat digolongkan sebagai residivis khusus, dimana mereka pernah melakukan perbuatan

⁵⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.139.

⁵⁹ Ali Chaidir, *Responsi Hukum Pidana Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1985, Hal.47-49.

⁶⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal.191.

pidana narkoba dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Kemudian dalam jangka waktu tertentu mereka kembali mengulangi kejahatan dengan kasus yang sama atau kembali terjerat kasus narkoba, sehingga kembali menjalani proses peradilan kemudian diputuskan kembali oleh hakim sehingga memiliki kekuatan hukum tetap, dan kembali menjalani proses pidana penjara.

Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam lembaga pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Namun bilamana dia melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadapnya dapat dikenakan pasal mengenai *recidive* dengan ancaman pidana yang lebih berat.⁶¹

b. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Residivis Narkoba

Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah proses terakhir dari proses peradilan pidana yang didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan sebagai pedoman proses dan pelaksana dari putusan hakim yang berakhir pada pembinaan kepada narapidana adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang

⁶¹ Ibid.

Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah dan tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Semua pembinaan tentunya harus didasarkan kepada bakat dan minat yang dimiliki oleh narapidana. Pembinaan antara narapidana residivis dan non residivis tentu berbeda serta kebutuhannya tidak sama. Sebab narapidana residivis adalah bentuk kegagalan penerapan pembinaan pada saat ia pertama masuk atau menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Residivis narkoba yang setiap tahunnya terus bertambah dan selalu ada pengulangan tindak pidana yang sama dengan orang yang sama, ini menandakan bahwa pembinaan terdahulu yang mereka jalani di lembaga pemasyarakatan belum tercapai. Faktor penyebab utama tentu berasal dari internal pribadi narapidana yang belum memiliki kesadaran untuk berubah ketika mereka menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan serta faktor-faktor lain yang berasal dari lingkungan eksternal narapidana itu sendiri. Tentu faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan juga perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya agar setidaknya dapat menekan tingkat residivis narkoba.

Secara umum faktor yang menjadi penghambat jalannya pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, terutama terkait *treatment* yang seharusnya ada perbedaan antara metode pembinaan kepada narapidana residivis dan non residivis, antara lain:⁶²

⁶² Ibid. Hal.193

1. Faktor sikap serta pemahaman petugas;

Dalam proses pembinaan, petugas adalah kunci yang memiliki peran utama. Hal dasar yang memengaruhi cara dan tindakan dalam menjalankan tugas pembinaan kepada narapidana berkaitan dengan pemahaman, pengalaman dan pengetahuan dari petugas yang bersangkutan terutama terkait dengan sistem pemasyarakatan.

2. Faktor sarana dan prasarana pelaksanaan pembinaan;

Berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses pembinaan. Dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan tempat, alat, dan sarana penunjang yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, seperti sel (kamar-kamar hunian) bagi narapidana, makanan, sarana pelayanan kesehatan, sarana olahraga, dan sebagainya. Tanpa dukungan sarana dan prasarana tersebut, pembinaan kepada narapidana tidak dapat berjalan dengan baik, terlebih bagi narapidana narkoba yang membutuhkan fasilitas khusus untuk memulihkan diri mereka.

3. Faktor narapidana itu sendiri;

Keinginan narapidana untuk berubah ke arah yang lebih baik sesungguhnya merupakan faktor utama lancar atau tidaknya pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu faktor narapidana itu sendiri sangat penting dalam rangkaian proses pembinaan di lapas. Tanpa adanya kesadaran dan motivasi untuk berubah dari kesalahan yang mereka lakukan, maka kecenderungan untuk mengulang kembali perbuatan pidana akan lebih besar.

4. Faktor sumber daya manusia pelaksana pembinaan di lembaga pemasyarakatan;

Faktor sumber daya manusia juga turut memberikan kontribusi yang besar dalam hal pembinaan narapidana. Seperti kita ketahui bahwa narapidana narkotika adalah mereka yang “sakit”, tentunya dalam menangani orang yang sakit dibutuhkan dokter khusus atau tim medis yang dapat memberikan terapi atau metode pengobatan kepada terpidana narkotika, baik dalam hal psikis dan fisik narapidana. Kurang terampilnya sumberdaya manusia dalam hal ini petugas pembinaan menjadi hal krusial yang dapat menjadi faktor penghambat jalannya pembinaan bagi narapidana narkotika.

5. Faktor kurangnya pengawasan.

Setiap kegiatan tentunya membutuhkan pengawasan, terlebih kegiatan pembinaan narapidana narkotika. Pengawasan dilakukan agar semua program pembinaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan yang berasal dari pucuk pimpinan kepada bawahan baik yang berhubungan dengan pembinaan narapidana ataupun berkaitan dengan kebijakan yang dibutuhkan. Tanpa adanya pengawasan yang baik, kegiatan pembinaan yang dilaksanakan akan berpotensi melenceng dari regulasi yang telah ditetapkan. Pada akhirnya pembinaan narapidana berjalan dengan tidak efektif.⁶³

⁶³ Ibid. Hal.194

Dalam hal faktor-faktor di atas tentunya sangat berpengaruh dalam menangani narapidana narkotika. *Treatment* terhadap narapidana narkotika tentu tidak dapat disamakan dengan narapidana lainnya. Harus ada metode pembinaan, sarana/fasilitas, tim dokter/medis, serta pengawasan khusus yang harus dilakukan untuk menghilangkan pikiran/rasa candu terhadap narkotika, memulihkan fisik serta psikis mereka yang terkontaminasi oleh narkotika. Selain itu perlu adanya pembinaan terhadap mental spiritual untuk mewujudkan kesadaran dari narapidana itu sendiri agar mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika hal-hal tersebut tidak tercapai, maka akan mengakibatkan adanya kemungkinan terjadinya pengulangan perbuatan tindak kejahatan narkotika yang mereka lakukan.

C. Lembaga Pemasyarakatan Pada Umumnya

Di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar

sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dalam Undang-undang Pemasyarakatan tersebut dijelaskan bahwa konsep pemasyarakatan yang saat ini digunakan adalah untuk mewujudkan bahwa pidana penjara tidak hanya sekedar penjaraan, melainkan sebagai bentuk usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Konsep pemasyarakatan tersebut tujuan akhirnya adalah menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan yang pada hakekatnya adalah merupakan proses interaksi merubah sistem nilai narapidana untuk beradaptasi dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat melalui proses asimilasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan di ulangnya lagi tindak pidana oleh Narapidana serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam sistem Pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain melalui program asimilasi dan integrasi, memperoleh informasi baik melalui media

cetak maupun elektronik, dan memperoleh pendidikan yang layak yang didapatkan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan azas pengayoman, merupakan tempat dalam mencapai tujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun tujuan Lembaga Pemasyarakatan melalui proses Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang di tahan di Lapas, dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara, serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan di rampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Disamping tujuan tersebut Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai asas dalam penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 22 tahun 2022, antara lain:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Sementara itu fungsi pemasyarakatan dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 22 tahun 2022, yaitu:

- a. Pelayanan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan;
- b. Pembinaan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan, adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial;

- d. Perawatan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan;
- e. Pengamanan, adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan Lembaga pemasyarakatan;
- f. Pengamatan, adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak.

Sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

D. Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Masyarakat


Tindak pidana narkotika begitu membahayakan kelangsungan generasi muda, oleh sebab itu tindak pidana ini perlu ditanggulangi dan diberantas. Marjono Reksodiputro merumuskan penanggulangan sebagai untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana).⁶⁴ Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberantasan tindak pidana narkotika dihubung dengan fakta-fakta sosial. Pound sangat menekankan efektif bekerjanya dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu Pound

⁶⁴ Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Jakarta, 2010, Hal.22.

membedakan pengertian *Law in hook's* di satu pihak dan *law in action* di pihak lain. Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum.

Ajaran itu menonjolkan masalah apakah hukum yang diterapkan sesuai dengan pola -pola prikelakuan. Ajarannya tersebut dapat diperluas lagi sehingga mencakup masalah-masalah keputusan pengadilan serta pelaksanaannya dan juga antara isi suatu peraturan dengan efeknya yang nyata.⁶⁵ *Roescoe Pound* berpendapat bahwa hukum adalah suatu proses yang mendapatkan bentuk dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Hakim.


 Pound mengemukakan idenya tentang hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*Social Engeneering*) merupakan salah satu dari ide pound yang terkenal dengan nama *law aas a tool of social engeneering*. Ideal hukum menurut *Donald Black* adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam Undang-undang atau keputusan hakim (*law in books*). Dengan memperhatikan *Principle of Effectiveness* dan *Hans Kelsen*, realitas hukum artinya orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum atau dengan kata lain realitas hukum adalah hukum dalam tindakan.⁶⁶

Peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan merupakan kejahatan yang luar biasa dan tidak dapat ditolerir yang mana kejahatan narkoba pula termasuk dalam kejahatan luar

⁶⁵ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, Hal.35.

⁶⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hal.137.

biasa dan juga kejahatan *transnasional*. Tentunya pelakunya masuk dalam *organized crime* sehingga kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan yang sangat mengkhawatirkan bagi petugas lembaga pemasyarakatan serta kemaslahatan para narapidana. Bahkan hal ini juga seringkali dimanfaatkan oleh oknum petugas sipir yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan adanya peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba oleh para narapidana. Dari situasi dan kondisi inilah oknum petugas lembaga pemasyarakatan mendapatkan penghasilan lebih dengan cara ikut berbisnis narkoba serta bekerjasama dengan para narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Tidak dapat dipungkiri hal ini membutuhkan penanggulangan dengan cara yang luar biasa pula agar peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan dapat teratasi dengan baik, bahkan dapat menghasilkan nol kasus di dalam lembaga pemasyarakatan jika dilakukan dengan cara cermat dan terukur. Hal ini patut diselesaikan dengan segenap elemen di dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan umumnya terbagi dalam dua jenis, yaitu:

a. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Tindakan *preventif* adalah upaya dalam pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya *preventif* juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak terjadi atau meluas. Dalam upaya

menghindari masuk dan keluarnya narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, pada umumnya peraturan dan dasar yang menjadi acuan adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tanggal 29 April 2016 Nomor: PAS-182.PK.01.04.02 tentang Peningkatan Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang di Lembaga Pemasyarakatan, Rutan dan Cabang Rutan. Surat edaran ini dipakai sebagai dasar rujukan dalam meningkatkan pencegahan penyelundupan barang-barang terlarang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Adapun jalur-jalur penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan menurut Surat Edaran tersebut antara lain:

- 1) Melalui pengunjung (besuk) keluarga dan kerabat narapidana;
- 2) Melalui Petugas;
- 3) Melalui narapidana yang mengikuti program asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan;
- 4) Melalui Warga Binaan Pemasyarakatan yang keluar/masuk Lembaga Pemasyarakatan/Rutan untuk keperluan proses hukum dan/atau persidangan, izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dengan alasan penting dan Berobat ke Rumah Sakit;
- 5) Melalui bahan makanan Napi/Tahanan;
- 6) Melalui toko/warung koperasi yang beroperasi di dalam blok dengan cara memasukkan barang terlarang ke dalam bungkus barang dijual seperti kopi/teh sachet, mie instant, detergent, rokok, air galon, dan lain-lain;

- 7) Melalui kunjungan resmi/terjadwal terkait pembinaan narapidana (ceramah, pendidikan, angkut sampah, kerja sama dengan pihak ketiga dan lainnya);
- 8) Melalui kunjungan insidental/asimilasi (seperti peringatan hari-hari besar, peresmian, dan lainnya);
- 9) Melalui tembok keliling dengan cara antara lain melemparkan barang dan memanfaatkan drone serta melalui binatang.

Upaya *preventif* yang umumnya dilakukan dalam penanggulangan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya adalah:

- 1) **Memaksimalkan Penggeledahan Kunjungan**
Pintu utama atau pintu depan Lembaga Pemasyarakatan ditengarai merupakan tempat peluang masuknya narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang diketahui bahwa sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan penggeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung Lembaga Pemasyarakatan yang mengacu pada ketentuan pada Pasal 12 Permenkumham No. 35 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pemeriksaan barang bawaan serta pendataan pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, sebab

Petugas Pengaman Pintu Utama (P2U) merupakan ujung tombak dari sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya tersebut dilakukan karena jika dikembalikan lagi kepada faktor SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan yang minim pengetahuannya tentang narkotika dan tidak tersedianya alat deteksi, maka pengedar narkotika yang ingin membawa masuk narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan akan berusaha dengan berbagai cara untuk menyembunyikan narkotika tersebut. Misalnya saja dengan menyembunyikan narkotika di dalam pakaian dalam, yang secara manual tidak dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan. Kelemahan proses pengeledahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pengedar narkotika maupun narapidana yang membutuhkan narkotika.

Untuk mengatasinya pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pengunjung yang datang. Pemeriksaan dimulai dari pengeledahan barang, dimana seluruh barang bawaan yang akan diberikan kepada penghuni dibuka kemasannya, kemudian dikorek isinya dihadapan pengunjung tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya benda-benda yang terlarang terbawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan badan, yang mana proses pengeledahan badan dilakukan oleh petugas laki-laki untuk pengunjung laki-laki dan petugas perempuan untuk

pengunjung perempuan. Proses pengeledahan dilakukan secara cermat, teliti, sopan dan tidak mengabaikan aspek HAM.

2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Mutu Sumber Daya Manusia Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Peningkatan sarana dan prasarana juga diperlukan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan yang akan meningkatkan kualitas SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bersih, jujur, bermoral tidak korup, dan dapat di percaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

3) Menggalakkan Kegiatan Pengecekan (Sidak) dan inspeksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Pelaksanaan razia atau inspeksi ke dalam hunian Warga Binaan Pemasyarakatan haruslah rutin dilakukan. Dalam hal ini pelaksanaan inspeksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 Permenkumham No. 35 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa pengeledahan dilakukan minimal seminggu sekali baik inspeksi yang bersifat rutin maupun insidental. Inspeksi ini dilakukan oleh staff KPLP dan regu jaga dan apabila dimungkinkan dapat diperbantukan

dari petugas staff umum. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan mampu untuk merazia barang-barang yang terlarang seperti *handphone*, senjata tajam, narkoba, maupun barang-barang terlarang lainnya yang terdapat di dalam blok kamar-kamar hunian WBP.

Pelaksanaan pengeledahan gabungan yang melibatkan pihak-pihak lain seperti dari Kepolisian dan TNI juga dilaksanakan sebagai bagian dari upayapencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pengeledahan juga dilakukan tidak hanya ke dalam hunian Warga Binaan akan tetapi juga dilakukan terhadap Warga Binaan yang berstatus sebagai Tamping yang bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tamping wajib untuk diperiksa menyeluruh ketika keluar masuk pintu utama yang dilakukan oleh petugas pengaman pintu utama. Selain itu warga binaan yang melaksanakan sidang juga diwajibkan untuk digelegah baik badan dan barang bawaan sebelum maupun sesudah persidangan. Keluar masuknya penghuni dari hunian ke dalam ruang kunjungan ataupun ruangan lainnya yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya narkoba yang disembunyikan dan dibawa masuk ke dalam hunian.

- 4) Melakukan Uji Narkotika (*urine test*) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Lapas secara berkala

Pelaksanaan tes narkoba terhadap narapidana bermanfaat dalam rangka mendeteksi adanya kemungkinan narapidana mengkonsumsi narkoba, sehingga dengan dasar hasil tersebut maka jika ada narapidana yang terbukti mengkonsumsi narkoba, akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini mengikuti ketentuan dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, serta untuk mengetahui ada atau tidaknya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala, artinya ada jadwal-jadwal yang terus dilakukan secara mendadak. Dari hasil pelaksanaan tes urine tersebut jika ditemukan hasil yang menunjukkan WBP positif menggunakan narkoba selama menjalani masa pidana maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 8 Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sampai dengan proses hukum lebih lanjut.

Pelaksanaan tes urine kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan juga dilakukan guna mencegah adanya petugas yang ikut terlibat dalam peredaran narkoba. Jika hasilnya terbukti bahwa ada petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengkonsumsi narkoba

maka akan diproses sesuai dengan peraturan dan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan kesalahan yang diperbuat.

5) Menggiatkan Program Pembinaan kepada Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Selain memberikan efek jera, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana. Tujuannya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-haknya. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan

keterampilan narapidana sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sementara itu pembinaan kemandirian dilakukan dengan mengadakan pelatihan keterampilan bagi narapidana seperti pelatihan tata boga, pelatihan tata rias, pelatihan tata busana dan juga pelatihan pertukangan kayu.

b. Upaya Penindakan (*Represif*)

Langkah *represif* merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah tindak pidana terjadi (Soedjono, 1976).⁶⁷ Tindakan yang dilakukan di dalam Lapas berupa penanganan bagi warga binaan yang terbukti mengkonsumsi maupun mengedarkan narkoba. Upaya tersebut lebih difokuskan pada tugas dan tanggung jawab petugas pasyarakatan yang diberi wewenang yaitu Tim Pengamat Pasyarakatan (TPP) dalam menjerat konsekuensi terhadap sirkulasi buruk narkoba di dalam Lapas. Apabila ada narapidana terbukti melanggar peraturan di dalam Lapas dan setelah proses penyelidikan, benar-benar berbuat salah, maka narapidana itu dijatuhkan konsekuensi yang sudah tertuang dalam Pasal 9 dan 10 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Adapun bentuk-bentuknya antara lain bisa dilakukan dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib, di isolasi di sel khusus, tidak diberikan hak remisinya, tidak diperbolehkan menerima kunjungan dalam waktu tertentu, dan lain-lain.

⁶⁷ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal.134.

Lebih lanjut dalam penanganan narkoba di Lapas secara Represif dapat diwujudkan dengan upaya di bidang hukum berupa tindakan represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian RI dan BNN dalam penanganan narkoba di Lapas dengan menindak dan memproses narapidana yang diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkoba sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Berbagai strategi yang dapat dilakukan yakni melalui pengawasan komunikasi penggunaan telepon selular dan peredaran uang di dalam lapas yang melibatkan oknum petugas Lapas maupun narapidana yang melakukan transaksi maupun konsumsi penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas. Selain itu penyediaan sarana/prasarana telephone (wartel) untuk narapidana dengan pengaturan waktu dan dikhususkan untuk keluarga. Diberlakukannya sistem pencegahan terintegrasi ini untuk mewujudkan Lapas bersih dari penyalahgunaan narkoba.



BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini, KUHP tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.⁶⁸

Roeslan saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁶⁹ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang

⁶⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hal.35.

⁶⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, Hal.21.

dilarang tadi. Walaupun perbuatan tersebut terlarang dan telah dilakukan , namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban tidak mungkin ada.

Beberapa ahli memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana diantaranya:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁷⁰
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga kemampuan yaitu : mampu untuk dapat mengerti makna dari perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁷¹
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁷²

Maka jika dilihat dari pendapat para ahli diatas, perbuatan pidana berbeda dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana guna menunjuk kepada yang dilarang dan perbuatannya dapat dincam dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung pada perbuatan itu mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada

⁷⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal.85.

⁷¹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal.121.

⁷² Teguh Prasetyo, *Op.cit.* Hal.86.

kesalahan (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditunjukkan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁷³

B. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis dan dualistis. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.⁷⁴ Menurut pandangan monistis juga, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-

⁷³ Hasbullah F dan Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Hal.11.

⁷⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal.4.

olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁷⁵

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:⁷⁶ pertama, kemampuan bertanggung jawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat komulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁷

Sedangkan menurut ajaran dualistis, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Pelaku bukan unsur tindak pidana, melainkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai penentu utama berat ringannya pidana yang dijatuhkan meliputi dua hal, yakni menunjuk kepada tindakan yang tercela atau *actus reus* dan pertanggungjawaban pidana atau *mens rea*. Kesalahan yang ditujukan terhadap *actus reus* adalah dilanggarnya standar etis masyarakat yang telah diformulasikan dalam undang-undang sebagai delik, baik karena sengaja atau karena alpa. Kesalahan yang ditujukan terhadap *mens rea* adalah sikap bathin atau

⁷⁵ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal.63.

⁷⁶ Ibid, Hal.65.

⁷⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Op.cit.* Hal.128.

keadaan psikologis pelaku diukur menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku, tetapi dilanggar.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas untuk menunjuk semua macam bentuk resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan biaya dan kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷⁸

Dalam hukum pidana kepada seorang yang melaukan perbuatan pelanggaran pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana yaitu asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana

⁷⁸ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal.337.

jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini merupakan dipertanggung jawabkannya seorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi seorang dikatakan dapat diminta pertanggungjawaban apabila ia melakukan suatu pelanggaran tindak pidana yang diatur di perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal itu adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila yang ia langgar telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggung jawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tentunya tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

C. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai suatu pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut harus melawan hukum, namun apabilan dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, seseorang akan dipidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan pidana yang salah.⁷⁹ Maka dibuatlah syarat-syarat dapat tidaknya seseorang atau pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana.

⁷⁹ Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 2012, Hal.41.

Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 bagian diantaranya adanya kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab disini dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan. Yang mana keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana haruslah dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Sementara apabila seseorang tersebut dikatakan jiwanya tidak normal dan sehat maka ukuran-ukuran tersebut tidaklah berlaku bagi dirinya untuk diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana didalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang

disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁸⁰

Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁸¹

1. Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan dia menguasai pikirannya, yang memungkinkan dia menentukan bentuk perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan perbuatannya.
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychish* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:⁸²

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakatan dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

⁸⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawabann Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, Hal.84.

⁸¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonsia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, Hal.67.

⁸² *Ibid*, Hal.68.

G.A. Van Hamel menentukan syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:⁸³

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

D. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan buku III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan. Secara umum unsur-unsur pertanggung jawab pidana meliputi:

⁸³ Ibid, Hal.68.

1. Mampu bertanggung jawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:⁸⁴

a. Keadaan jiwanya:

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan
- Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya.

Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

⁸⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, Hal.249.

b. Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”).

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁸⁵ Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

⁸⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2012, Hal.45.

2. Kesalahan

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁸⁶

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

⁸⁶ Fitri Wahyuni, Op.cit. Hal.70.

a. Kesengajaan (*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:⁸⁷

1) Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutiefgevolg*). Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang dapat di kehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau di gambarkan akan terjadi

⁸⁷ Ibid. Hal.71.

(*voorstellen*). Dengan demikian secara dialektik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

- a) Teori kehendak (*wilstheorie*) dan
- b) Teori bayangan (*voorstellen-theorie*)

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai dan maka dari itu menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

Contohnya mengenai tindak pidana pencurian, dimana menurut teori kehendak, si pelaku dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana pencurian oleh karena ia menghendaki, bahwa dengan pengambilan barang milik orang lain, barang itu akan menjadi miliknya. Sedangkan menurut teori bayangan kesengajaan ini ada oleh karena si pelaku pada waktu akan mulai mengambil barang milik orang lain, mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya, barang itu akan menjadi miliknya dan kemudian ia menyesuaikan perbuatan mengambil dengan akibat yang terbanyang tadi. Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik yang merupakan tujuan pelaku.⁸⁸ Contoh: si X menembak si Y karena si X ingin

⁸⁸ Ibid. Hal.72.

membunuh si Y dan itu merupakan tujuan si X melakukan penembakan.

- 2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk encapai yang menjadi dasar di *delict*, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.⁸⁹

- 3) Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara sarjana hukum belanda. Menurut Van Dijk dan

⁸⁹ Ibid.

Pompe bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsyafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.⁹⁰

b. Kealpaan/kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan kurangnya kehati-hatian. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

- 1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
- 2) Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang

⁹⁰ Ibid. Hal.73.

oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur yaitu:

- 1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- 2) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
- 3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.⁹¹

Sedangkan menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau *culpa* yaitu:

- *Culpa lata* yang disadari (alpa) *CONSCIOUS*: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;
- *Culpa lata* yang tidak disadari (Lalai) *UNCONSCIOUS*: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogyanya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian.⁹²

⁹¹ Ibid. Hal.74.

⁹² Ibid. Hal.75.

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya. Berpedoman pada pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat dikatakan kealpaan atau kelalaian mengandung pengertian normatif yang dapat dilihat, artinya perbuatan atau tindakan kelalaian itu selalu dapat diukur dengan syarat-syarat yang lebih dahulu sudah dipenuhi.⁹³

3. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan akan melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.⁹⁴

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tidak terdapat alasan

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hal.85.

pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).⁹⁵ Sedangkan menurut pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “tiada pidana, tanpa kesalahan”. Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:

- a. Kesalahan
- b. Kesengajaan
- c. Kealpaan
- d. Perbuatan dan
- e. Sifat melawan hukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

- a. Perbuatan dan
- b. Sifat melawan hukum.⁹⁶

Dalam ilmu pidana alasan penghapusan pidana dibagi atas dua bagian yaitu pertama, penghapusan pidana umum, yang berlaku kepada semua rumusan delik yang disebut dalam pasal 44, 48-51 KUHP, kedua adalah

⁹⁵ Fitri Wahyuni, Op.cit. Hal.72.

⁹⁶ Ibid. Hal.86.

alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam pasal-pasal tertentu saja, yaitu pasal 122, 221 ayat (2), 261, 310 dan 367 ayat (1) KUHP. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa (*Overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Execes*), Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.⁹⁷

Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

a. Daya Paksa Relatif (*Overmacht*)

Overmacht merupakan daya paksa relatif (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa. Dalam *Memorie Van Toelicting* (MvT) daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.

b. Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*)

Pasal 49 ayat (2) menyatakan: “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana”.

⁹⁷ Ibid.

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain.⁹⁸ Perbedaannya ialah:

- 1) Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena ke guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf
- 2) Sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.

Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, batas pembelaan yang perlu dilampaui, jadi tidak proporsional. Melampaui batas pembelaan ada dua macam. Pertama, orang yang diserang sebagai akibat keguncangan jiwa yang hebat melakukan pembelaan pada mulanya sekejap pada saat di serang. Jadi disini ada dua fase, pertama ialah *noodweer exces*. Bentuk kedua ialah orang yang berhak membela diri karena terpaksa karena akibat ke guncangan jiwa yang hebat sejak semula memakai alat yang melampaui batas.⁹⁹

⁹⁸ Ibid. Hal.77.

⁹⁹ Ibid.

- c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah. Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Menurut Vos, mengenai ketentuan ayat (2) Pasal 51 KUHP itu, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan, harus memenuhi dua syarat:¹⁰⁰

- 1) Syarat subyektif, yakni pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang dan
- 2) Syarat obyektif, yakni pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.

Maka dapat disimpulkan bahwa dasar pemaaf terdiri atas:

- a. Daya paksa relatif (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP);
- b. Pembelaan terpaksa melampau batas (*Noodweer*) (Pasal 49 Ayat 2 KUHP) dan
- c. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah (Pasal 52 ayat (2) KUHP).¹⁰¹

¹⁰⁰ Ibid. Hal. 78.

¹⁰¹ Ibid.

E. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk dari perbuatan pelaku tidak pidana terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana dikarenakan seseorang berbuat tindakan pidana yang melanggar yang mengatur tindak pidana tersebut.

Ruslan saleh mengatakan “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹⁰²

Definisi perbuatan pidana tidak termasuk dalam hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan pidana. Apakah seseorang yang berbuat itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan suatu perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, tentu saja dia akan dipidana. Tetapi, apabila dia tidak mempunyai kesalahan dan dia melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak akan dipidana, dikarenakan asas yang tertulis berbunyi:

¹⁰² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Op.cit, Hal.45.

“Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, ini merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.¹⁰³

Dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatas dengan ketentuan didalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tidak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaard igingsgrond* atau alasan pbenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawab pidanakan.¹⁰⁴

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pembedaan beranggapan bahwa pembedaan mempunyai tujuan plural, dimana kedua teori tersebut menggabungkan antara pandangan *Utilitarian* dengan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pembedaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

¹⁰³ Ibid. Hal.46.

¹⁰⁴ Ibid. Hal.50.

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

1. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum.

Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Op.cit, Hal.48.

BAB IV

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA
KE DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI
KASUS DI LAPAS NARKOTIKAKELAS IIB MUARA SABAK)**

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Mengedarkan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

a. Pengaturan tindak pidana peredaran dan perdagangan gelap narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebelum membahas hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, akan dipaparkan uraian singkat mengenai pengaturan tindak pidana peredaran dan perdagangan gelap narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat tiga tindak pidana saling terkait yaitu: produksi gelap narkotika, peredaran dan perdagangan gelap narkotika, serta penyalahgunaan narkotika. Dalam pembahasan ini dikhususkan pada tindak pidana peredaran dan

perdagangan gelap narkotika. Sebagaimana diketahui dalam Bab XV Ketentuan Pidana dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 merupakan kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peredaran dan perdagangan gelap narkotika merupakan kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yakni di luar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan dan tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Minuman (BPOM) dapat ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika salah satunya melalui kurir sebagai perantara narkotika, yang berlanjut kepada pembelian maupun penjualan dengan memperoleh keuntungan. Keuntungan bisa berupa jasa atau berbentuk uang atau barang atau bahkan fasilitas. Barang di sini bisa berupa narkotika itu sendiri, dengan narkotika itu keuntungannya dapat dipakai sendiri.

Jadi, jika seseorang menghubungkan penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak

dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.¹⁰⁶ Para bandar atau pengedar narkoba sangat terbantu dengan adanya kurir narkoba untuk menjangkau ke daerah yang lebih luas. Kurir narkoba bergerak secara sistematis dan terstruktur yang menjadikan sulitnya para aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba yang membahayakan para generasi penerus bangsa Indonesia. Bahkan narkoba akan menjadikan hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba khususnya dalam peredaran dan perdagangan gelap narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

1. Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkoba golongan I

Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”.

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”.

¹⁰⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.257.

Kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) yaitu subyek hukumnya yang berupa “setiap orang”, yang dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, jenis perbuatannya “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”, obyeknya “Narkotika Golongan I”. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkotika Golongan I, baik dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, maupun dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (gram). Pengkhususan tersebut menjadikan pemidanaan baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1) atau dapat dikatakan batas minimum dan maksimum pidana penjara lebih tinggi, serta ditambahkan pilihan pidana mati. Selain itu, pidana denda yang diancamkan juga lebih banyak yaitu dengan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp10.000.000.000,0 (sepuluh miliar rupiah) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) darinya.

2. Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan II

Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”.

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”.

Kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) sama halnya seperti Pasal 114, namun yang berbeda obyeknya yaitu Narkotika Golongan II. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkotika Golongan II yang melebihi 5 (lima) gram. Hal tersebut menjadikan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1), serta ditambahkan adanya pilihan pidana mati, pidana seumur hidup untuk dijatuhkan. Pidana denda yang diancamkan lebih banyak yaitu dengan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

3. Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan III

Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”.

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”.

Dalam kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) sama halnya kedua pasal sebelumnya yaitu Pasal 114 dan Pasal 119, yang membedakan hanyalah obyeknya yaitu Narkotika Golongan III. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkotika Golongan III yang melebihi 5 (lima) gram. Hal itu menjadikan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1) yaitu dengan minimum pidana penjara menjadi 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pidana denda yang diancamkan lebih banyak yaitu dengan menjatuhkan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

Ketiga pasal tersebut secara keseluruhan mengandung unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur subjektif

Unsur “setiap orang” yang berarti orang perseorangan. Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya

serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf, dalam hal ini erat kaitannya dengan kemampuan bertanggungjawab.

2. Unsur objektif

a. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

“Tanpa hak” yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum. “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. “Tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 36 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Menteri disini yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Jadi, tanpa hak atau melawan hukum diartikan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”.

Unsur ini merupakan unsur alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti, misal bisa menawarkan untuk dijual, menawarkan untuk menjual. Perantara dalam unsur ini yaitu perantara dalam jual beli yang dihubungkan dengan nilai ekonomisnya. Jadi harus adanya penjual dan pembeli maka dapat dikatakan sebagai kurir atau perantara.

- c. Unsur narkotika baik golongan I, golongan II maupun golongan III.

Tindak pidana narkotika obyeknya tidak hanya narkotika golongan I, II, dan III, melainkan juga prekursor narkotika yang merupakan bahan pemula digunakan untuk pembuatan narkotika. Dalam hal ini, peredaran dan perdagangan gelap narkotika yang berkaitan dengan prekursor narkotika diatur dalam Pasal 129 huruf c, yang menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.”

Pasal 114, 119, 124, 129 tersebut subyek hukumnya tidak hanya “setiap orang” atau orang perseorangan akan tetapi juga dapat dilakukan oleh “korporasi atau kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum”. Jelas bahwa korporasi merupakan perkumpulan orang yang tidak harus berbadan hukum dan adanya anggaran dasar. Tindak pidana narkotika yang subyek hukumnya korporasi, yang nantinya pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dijalankan oleh pengurus korporasi dan pidana denda bisa dijatuhkan terhadap pengurus korporasi maupun korporasi itu sendiri dengan pidana denda yang lebih besar. Selain pidana denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, dan status badan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 130 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

Ayat (1)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Ayat (2)

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.”

Percobaan (*pogging*) menurut Memorie van Toelichting, yaitu percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan.¹⁰⁷ Pemufakatan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bekerja sama atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Jadi pemufakatan jahat artinya sudah ada niatannya antara dua orang atau lebih dan barangnya berupa narkotika sudah ada. Percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Ayat (1)

“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

¹⁰⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, Hal.510.

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ayat (3)

“Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.”

Kemudian, terkait dengan pemberatan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika (residivis) diatur dalam Pasal 144 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Ayat (1)

“Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”.

Ayat (2)

Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 132, serta Pasal 144 terlihat bahwasanya tindak pidana narkotika yang melibatkan seseorang melakukan peredaran dan perdagangan narkotika, sanksi pidana yang diancamkan berbeda-beda tergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya narkotika dan bentuk narkotika baik

dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman, bahkan subyek hukumnya seperti perseorangan maupun korporasi dan juga diatur mengenai pemberatan bagi residivis tindak pidana narkotika.

Dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana narkotika, yaitu:

1. Tidak mengatur secara eksplisit unsur kesengajaan atau terdapat asas pertanggungjawaban pidana tanpa adanya pembuktian kesalahan (*strict liability*).

Asas *strict liability* yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau pertanggungjawaban mutlak, di mana pelaku tindak pidana sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya.¹⁰⁸ Hal ini, terlihat dalam unsur-unsur pasal dalam bab ketentuan pidana di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan perumusannya “dengan sengaja atau kealpaan”.¹⁰⁹ Dalam tindak pidana narkotika, unsur kesalahan tidak harus dibuktikan, tetapi orang yang dianggap melakukan kesalahan apabila perbuatannya sudah memenuhi rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹¹⁰ Dengan adanya

¹⁰⁸ Andy Sahat, *Penyuntikan Asas Strict Liability Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbulkan Ketidakpastian Hukum*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN:2723-6609, Vol. 2, 2021, Hal.11.

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

asas *strict liability* ini, mengakibatkan dapat menjerat orang yang padahal sebenarnya tidak memiliki niatan melakukan tindak pidana narkoba baik karena adanya paksaan, maupun ketidaktahuan. Hal ini menimbulkan kerugian dalam diri orang yang tidak bersalah yang mengakibatkan bertentangan dengan Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

Keberlakuan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak berarti mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak menjelaskan secara jelas mengenai kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Namun sesungguhnya asas tiada pidana tanpa kesalahan juga diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dalam pembuktian tindak pidana narkoba di persidangan tetap ada, karena pentingnya kesalahan dalam pembuktian suatu tindak pidana.

Asas *strict liability* ini dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan alasan sebagai berikut:¹¹¹

- a. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa dan kejahatan transnasional maupun kejahatan yang membahayakan sosial.

¹¹¹ Bambang Gunawan, *Disertasi Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkoba*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, Hal.9.

- b. Tindak pidana narkotika berkaitan dengan barang atau benda yang dilarang oleh undang-undang dan dikategorikan sebagai kegiatan yang sangat potensial bahaya terhadap kesehatan, keselamatan dan moral publik. Jadi, penerapan asas *strict liability* sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
 - c. Pengaturan asas *strict liability* dalam tindak pidana narkotika ditujukan untuk menjamin negara Indonesia terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Hal ini sebagai pencegahan tindak pidana narkotika yang semakin meluas.
 - d. Pembuktian adanya unsur kesalahan sangat sulit dalam tindak pidana narkotika.
2. Adanya pemberatan terhadap tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan perantara narkotika yang didasarkan pada golongan narkotika, jumlah narkotika, prekursor narkotika, residivis tindak pidana narkotika dan yang dilakukan oleh korporasi.
 3. Penggunaan sistem pidana minimum khusus dan sistem perumusan sanksi pidana kumulatif dalam tindak pidana narkotika.

Sistem perumusan sanksi pidana kumulatif menjadikan hakim dalam menjatuhkan putusan, wajib menjatuhkan sanksi pidana keduanya, misal pidana penjara dan pidana denda. Penggunaan pidana minimum khusus dapat menutup hakim dalam menjatuhkan pidana di


bawah minimum walaupun hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimum, dikarenakan hakim memiliki asas kebebasan hakim serta hal tersebut diperbolehkan oleh mahkamah agung. Kebebasan hakim tersebut merupakan suatu kebebasan yang diberi batas-batas oleh Undang-Undang yang berlaku. Sebab hakim diberi kebebasan, hanya seluas dan sejauh yang berhubungan dengan keputusannya tersebut untuk mencapai keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Adanya pidana minimum khusus bertujuan untuk memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi si pelaku pidana itu sendiri maupun bagi orang lain sebagai pencegahan umum (*general prevention*) dan bagi pihak lainnya sebagai pencegahan khusus (*special prevention*).

4. Persamaan pidana bagi percobaan atau pemufakatan jahat dan tindak pidana.

Adanya persamaan hukuman pidana yang diancamkan terhadap percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tindak pidana narkoba yang telah selesai secara sempurna. Percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, namun akibat dari tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga pembedaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pidana selesai harus dibedakan.¹¹² Namun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat persamaan sanksi

¹¹² Juliana Lisa F. R dan Nengah Sutrisna W, *NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, Hal.54.

pidana yang diancamkan terhadap percobaan atau pemufakatan jahat dengan tindak pidana narkoba yang telah selesai. Hal ini dapat diartikan bahwasannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menuangkan suatu antisipasi dari negara yang menilai bahwa peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan bahaya besar bagi ketahanan nasional Negara Republik Indonesia bahkan dapat menghilangkan generasi penerus bangsa karena efek berbahaya dari narkoba.



Adanya persamaan hukuman antara percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tindak pidana narkoba dikarenakan pada percobaan atau pemufakatan jahat sudah terdapat unsur niat jahat yang jelas dalam pemufakatan, barangnya berupa narkoba sudah ada, dan niatan antara kedua orang atau lebih sudah ada. Dalam hal narkoba tidak memandang akibat belakangnya, karena akibat itu sangat luas dan sangat membahayakan baik bagi pengguna maupun masyarakat luas. Jika semuanya dipandang dengan akibatnya atau kalau dipandang percobaan atau pemufakatan jahat merupakan tindak pidana belum selesai karena belum ada akibatnya, nantinya permasalahan mengenai narkoba tidak akan bisa selesai karena akibatnya adalah orang yang menjadi kecanduan, menjadi sakaw dan lain sebagainya. Jadi, dalam hal narkoba yang dilanggar itu hukumnya (melawan hukum) bukan norma beda dengan hal-hal yang misalnya melanggar norma-norma kesusilaan. Melawan

hukumnya yaitu melanggar aturan perundang-undangan seperti menguasai saja tidak boleh, bahkan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika saja dapat dipidana, apalagi yang sudah ada dalam penguasaannya.

Jadi, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 132, serta Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya aturan yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika yang secara eksplisit maupun implisit berkaitan dengan peredaran dan perdagangan gelap narkotika dan didalamnya terdapat ancaman sanksi pidana yang berbeda-beda. Tindak pidana narkotika dalam pembuktiannya tidak sesulit dari pada tindak pidana lainnya, karena kalau sudah ada barangnya berupa narkotika, sudah dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium, dan pelaku tidak mempunyai kewenangan akan hal itu misalnya pemilikan narkotika pada Pasal 7 yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sudah dapat dikatakan tindak pidana narkotika.

b. Analisis pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Namun sebelum penulis menguraikan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara dengan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018 di mata hakim, dalam pembahasan ini penulis membagi ke dalam beberapa sub bahasan, yaitu:

- 1) Kronologi kasus;
- 2) Amar Putusan; dan
- 3) Analisis.

1) Kronologi kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian RI yang melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, dapatlah diketahui mengenai kronologi tindak pidana sebagai berikut:¹¹³ bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I D S BIN P bersama- sama terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) dan terdakwa III B BIN Y yang merupakan Narapidana

¹¹³ DP. Tarigan, *Penyidik Polri*, Wawancara 06 Agustus 2023.

terhadap tindak pidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, saat para terdakwa yang tinggal dalam satu sel terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) menanyakan kepada terdakwa I D S BIN P “Ado yang biso nyari sabu dak” lalu dijawab oleh terdakwa I D S BIN P “Asal ado duit nyo biso kawan aku nyarinyo” lalu terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) mengatakan “Kalo macam tu agek lah dulu”.

Bahwa kemudian sekira pukul 12.40 Wib terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) mengatakan kepada terdakwa I D S BIN P “Duitnyo lah ado pakek duit B BIN Y, mano nomor rekening kawan kau tu yang nyari”, lalu terdakwa I D S BIN P memberikan *handphone* nya sambil memperlihatkan nomor rekening atas nama M Y (melarikan diri/DPO) kepada terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) yang kemudian diperlihatkan nomor rekening tersebut kepada terdakwa III B BIN Y yang sedang menelepon saudaranya agar mengirimkan uang ke nomor rekening atas nama M Y tersebut, tidak lama kemudian terdakwa III B BIN Y memberitahukan kepada terdakwa I D S BIN P bahwa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah ditransfer ke nomor rekening tersebut. Selanjutnya terdakwa I D S BIN P menghubungi M Y dengan menggunakan *handphone* guna memberitahukan bahwa uang telah ditransfer sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kerekeningnya, kemudian dijawab oleh M Y “Yolah bentar lagi aku berangkat”.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.20 Wib terdakwa I D S BIN P menghubungi kembali M Y melalui *handphone* dengan mengatakan “Lah dapat sabunyo”, lalu dijawab oleh M Y “Lah dapat jam 4 (empat) lah aku nyampenyo” selanjutnya terdakwa I D S BIN P mengatakan kepada M Y “Kagek caronyo sabu tu kau masukkan ke dalam amplop terus isi duit didalam amplop, sabu tu kau tarok ditengah-tengah duit kagek kau titip samo agus” dan disetujui oleh M Y.

Bahwa lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I D S BIN P menghubungi kembali M Y dengan mengatakan “Lah nyampe belum” dan dijawab oleh M Y “Sudah, lah aku titip samo agus tadi amplop tu”. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa I D S BIN P dipanggil oleh Tahanan Pendamping (Tamping) untuk datang ke Pos Penjagaan, setelah sampai kemudian terdakwa I D S BIN P ditanya oleh saksi I A BIN A T selaku komandan jaga pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan mengatakan “Amplop ni titipan kau yo” dan dijawab oleh terdakwa I D S BIN P “Iyo pak” kemudian saksi I A BIN A T bertanya kembali “Kau tau isinyo apo” lalu dijawab oleh terdakwa I D S BIN P “Tau pak duit isinyo pak” kemudian ditanyakan kembali oleh saksi I A BIN A T “Yakin cuma duit bae isinyo” lalu dijawab kembali oleh terdakwa I D S BIN P ”Iyo pak ado sabu nyo didalam selipan duit yang dititp buat sayo pak” selanjutnya ditanya kembali oleh saksi I A BIN A T “Dengan siapa kau beli sabu ko” dan dijawab oleh terdakwa I D S BIN P “Dengan kawan”

ditanya kembali oleh saksi I A BIN A T “Kau dengan siapa bae yang bakal makek sabu ni” dan dijawab oleh terdakwa I D S BIN P “Sabu ni nak di pake samo taupik, buhori samo sayo” selanjutnya saksi I A BIN A T menanyakan “Duit siapa yang beli sabu ko” dan dijawab terdakwa I D S BIN P “Kalo duitnyo duit B BIN Y pak”, selanjutnya saksi I A BIN A T selaku komandan jaga memanggil terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) dan terdakwa III B BIN Y menuju pos penjagaan lalu terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) dan terdakwa III B BIN Y mengakui sepakat memesan Narkotika jenis sabu tersebut melalui terdakwa I D S BIN P.

Bahwa saat diperiksa dan dibuka didalam amplop ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam selipan uang kertas nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya diamankan terdakwa I D S BIN P bersama-sama terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) dan terdakwa III B BIN Y oleh Pihak Kepolisian untuk selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Berupa Narkotika jenis sabu oleh Pegadaian Cabang Muara Sabak tanggal 15 Mei 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh Neni Oktafiana selaku pemimpin unit dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti adalah sebagai berikut:

- Berat plastik	=	0.10 gram
- Berat kotor	=	0.45 gram
- Berat bersih	=	0.35 gram
Disisihkan pengujian Balai POM	=	0.05 gram
Disisihkan untuk pengadilan	=	0.30 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PM.01.05.881.05.18.1517 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis/Teranokoko dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab yaitu 1 (satu) buah klip plastik berisi serbuk kristal bening seberat 0.1570 g (bruto) dan 0.05 g (netto) atas nama terdakwa I D S BIN P mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk

Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar terdakwa I D S BIN P bersama-sama terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) dan terdakwa III B BIN Y tidak memiliki oleh pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa I D S BIN P bersama-sama terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) dan terdakwa III B BIN Y sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kemudian menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan: “Saat memberikan Penuntutan terhadap terdakwa I D S BIN P, terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) dan terdakwa III B BIN Y dengan penjara 7 (tujuh) tahun, memang tuntutan tersebut lebih ringan dibandingkan dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Hal itu karena Jaksa Penuntut Umum memperhatikan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang berbunyi: “Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun”, dalam hal ini terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) sudah pernah dipidana dengan pidana selama 13 (tiga belas) tahun yang sampai saat penuntutan masa pidananya belum habis dan masih dijalani. Oleh karena itu jika dilihat secara sosiologi para

terdakwa layak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan tuntutan hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara”.¹¹⁴

2) Amar Putusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara para Terdakwa, diperoleh keterangan bahwa dalam amar putusannya Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih dakwaan primair Penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dikarenakan menimbang para terdakwa kooperatif dan mengakui kesalahannya dalam persidangan. Para terdakwa juga dalam memberikan keterangan di persidangan tidak berbelit-belit dan bersedia membongkar seterang-terangnya terkait kejadian perkara. Selain itu dalam memberikan putusan, Hakim juga memperhatikan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang berbunyi: “Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun”, dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.¹¹⁵ Isi petikan amar putusan dengan Nomor 118/Pid.Sus/2018 adalah sebagai berikut:

¹¹⁴ Novita Elnaresa, *Jaksa Penuntut Umum*, Wawancara 07 Agustus 2023.

¹¹⁵ Derman P Nababan, *Hakim Pengadilan Negeri*, Wawancara 08 Agustus 2023.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I D S Bin P, Terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) dan Terdakwa III B Bin Y, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I dengan Pemufakatan Jahat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening transparan yang didalamnya beisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah amplop warna putih;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung type J1 warna hitam berikut sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang kertas Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

3) Analisis

Berdasarkan telaah dari kasus mengenai tindak pidana narkotika di atas, berikut ini adalah analisis Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor 118/Pid.Sus/2018 yang menyatakan Terdakwa I D S Bin P, Terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) dan Terdakwa III B Bin Y, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I dengan Pemufakatan Jahat” sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

Pasal 114 ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 132 ayat (1)

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur “setiap orang” merupakan unsur subyektif dari tindak pidana. Dalam hukum pidana, “setiap orang” menunjukkan tentang subyek hukum yaitu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana yaitu alasan pemaaf dan alasan pemaaf. Setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab, yakni keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”,¹¹⁶ dikarenakan unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap tindak pidana. Unsur ini dibuktikan jika terdapat keraguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan tindak pidana narkotika.

Para terdakwa dengan segala identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta dalam persidangan para terdakwa adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pebuatannya secara hukum. Dengan kata lain, pertanggungjawaban secara pidana dapat dimintai kepada para terdakwa dikarenakan tidak dijumpai adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pembedaannya. Jadi, unsur “setiap orang” terpenuhi.

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum

Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu berdasarkan hukum sedangkan “tanpa hak” yaitu kebebasan untuk berbuat

¹¹⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.85.

sesuatu tidak berdasarkan hukum. “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. “Tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 36 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Menteri disini yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Terkait subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yaitu telah ditetapkan berdasarkan izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jadi, sepanjang tidak memiliki ijin dari Menteri di bidang kesehatan, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dapat dikualifikasikan sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya sebagai perbuatan melawan hukum.

Dari ketentuan tersebut, terdakwa I D S BIN P memesan narkoba dari saudara M Y (melarikan diri/DPO) yang bukan merupakan menteri yang berwenang untuk memberi ijin ataupun pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan instansi yang berwenang. Dengan demikian terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan, menawarkan dan menyerahkan narkoba. Selain itu keberadaan narkoba berupa metamfetamin yang berbentuk serbuk kristal di dalam amplop tersebut tanpa didasari oleh hal-hal yang patut menurut hukum, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Unsur ini bersifat alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti. Dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018 yang dibuktikan yaitu “membeli Narkotika Golongan I dengan Pemufakatan Jahat”. “Membeli”, yaitu artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sehingga terhadap para terdakwa yang bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari senin tanggal 14 Mei

2018 dengan cara terdakwa I D S BIN P yang memesan narkoba dengan cara menghubungi saudara saudara M Y melalui handphone dan kemudian pembayaran atas pembelian narkoba tersebut dilakukan dengan cara di transfer oleh terdakwa III B BIN Y ke nomor rekening atas nama M Y, maka pada rangkaian tindakan tersebut sudah membuktikan adanya tindak pidana membeli Narkoba Golongan I. Dengan demikian unsur, “membeli,” telah terbukti secara sah menurut hukum.

4. Narkoba Golongan I

Bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkoba Golongan I, dimana sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PM.01.05.881.05.18.1517 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manajer Teknis/ Teranokoko dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab yaitu 1 (satu) buah klip plastik berisi serbuk kristal bening seberat 0.1570 g (bruto) dan 0.05 g (netto) atas nama terdakwa I D S BIN P mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

5. Pemufakatan Jahat

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian pemufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu: “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.” Dalam pemufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi.

Sehingga terhadap para terdakwa yang bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib yang diawali oleh terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) menanyakan kepada terdakwa I D S BIN P “Ado yang biso nyari sabu dak” lalu dijawab oleh terdakwa I D S BIN P “Asal ado duit nyo biso kawan aku nyarinyo”. Kemudian sekira pukul 12.40 Wib terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) mengatakan kepada terdakwa I D S BIN P “Duitnyo lah ado pakek duit bahori, mano nomor rekening kawan kau tu yang nyari”, lalu terdakwa I D S BIN P memberikan *handphone* nya sambil memperlihatkan nomor rekening atas nama M Y (melarikan

diri/DPO) kepada terdakwa II T ALIAS T H BIN H (ALM) yang kemudian diperlihatkan nomor rekening tersebut kepada terdakwa III B BIN Y yang sedang menelepon saudaranya agar mengirimkan uang ke nomor rekening atas nama M Y tersebut, tidak lama kemudian terdakwa III B BIN Y memberitahukan kepada terdakwa I D S BIN P bahwa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah ditransfer ke nomor rekening tersebut. Maka pada rangkaian tindakan tersebut sudah membuktikan adanya kesepakatan dan persekongkolan yang dilakukan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I. Dengan demikian adanya unsur, “pemufakatan jahat,” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair penuntut umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana narkotika tersebut, barulah menentukan tentang pertanggungjawaban pidananya. Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno, yaitu:¹¹⁷

1. Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Hal ini terpenuhi ketika terdakwa melakukan tindak pidana narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum membeli

¹¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonsia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, Hal.177.

narkotika golongan I bukan tanaman. Para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Kemampuan bertanggungjawab oleh seorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Kemampuan bertanggungjawab menurut Moeljatno, yaitu: kemampuan untuk membedakan perbuatan sesuai dengan hukum atau yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya.¹¹⁸ Dapat disimpulkan adanya kemampuan jiwa, daya pikir atau akal budi. Akal budi diartikan dengan akal sehat atau rasio, sedang budi adalah alat batin yang merupakan paduan akal perasaan untuk menimbang niat baik dan buruk.¹¹⁹ Atau dengan kata lain kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan keadaan terdakwa sehat jasmani dan rohani ketika melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan para terdakwa memiliki kemampuan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dan para terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilakukan akan memiliki sanksi pemidanaan.

Dikarenakan para terdakwa memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya apakah akan melakukan perbuatan

¹¹⁸ Ibid. Hal.178.

¹¹⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal.52.

tersebut atau tidak serta tidak ada ancaman yang diberikan kepada para terdakwa sehingga perbuatan tersebut bukanlah di luar kemampuan para terdakwa. Maka para terdakwa merupakan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya membeli narkoba Golongan I atau merupakan orang yang dengan keadaan batin yang normal. Dengan demikian dapat dikatakan orang yang mampu bertanggungjawab.

3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”. Ketentuan ini mengandung 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar ppidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada”, asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”.

Bertolak dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, kesalahan yang bersifat normatif yaitu dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya terdakwa dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan merupakan

bagian dari kesalahan. Kesengajaan ini terlihat dalam hal para terdakwa dapat menghendaki untuk melakukan perbuatannya membeli narkoba yang didorong oleh pemenuhan nafsu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Dikatakan dengan sengaja, karena tidak mungkin jika tidak ada kesengajaan terdakwa mau melakukan pemufakatan jahat untuk membeli narkoba. Kesengajaan juga terlihat dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan atau penguasaan terdakwa yaitu dengan tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seperti dalam unsur dalam tindak pidana narkoba yang telah dijelaskan diatas.

4. Tidak ada alasan pembena maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pembedanaan.

Tidak ditemukannya alasan pembena maupun alasan pemaaf baik pada diri para terdakwa maupun pada perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa seperti adanya keadaan terpaksa dan keadaan lainnya yang menghapuskan pembedanaan. Sehingga terdakwa tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum karena tidak ada alasan yang menghapuskan pembedanaannya.

Terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno terhadap Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018, dengan demikian para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara pidana

atas tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak membeli narkoba golongan I dengan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh para Terdakwa.

B. Asas Keadilan Dalam Putusan Yang Diberikan Oleh Majelis Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Narkoba Dengan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018

Berdasarkan analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor 118/Pid.Sus/2018, menurut penulis penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri pada perkara tersebut adalah kurang tepat, karena dalam penjatuhan pidana tersebut belum memenuhi asas keadilan bagi masyarakat bahkan negara. Sebagaimana teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum harus memenuhi tiga standar yang diharapkan yang oleh Radbruch dilihat sebagai "triad" (tritunggal) yaitu antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*Justice*) dan kemanfaatan (*utility, purposiveness*). Cita hukum (*rechtsidee*) adalah untuk menciptakan keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*).¹²⁰

Hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang terdapat didalamnya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai hukum positif di dalam suatu negara, hukum harus dapat menjadi pilar bagi tegaknya keadilan. Penegakan hukum dituntut supaya dilakukan

¹²⁰ Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, HuMa, Jakarta, 2007, Hal.76.

secara profesional, proposional, baik, adil, serta bijaksana sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan hukum, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri.

Dalam hukum acara pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan tindak pidana narkoba, hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat yang menginginkan keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat

memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Putusan hakim yang adil mengandung beberapa unsur antara lain:¹²¹

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam perkara dengan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018 yang melibatkan tiga terdakwa yaitu Terdakwa I an. D S Bin P, Terdakwa II an. T Alias T H BIN H (Alm), dan Terdakwa III an. B Bin Y, dimana ketiga terdakwa dalam perkara tersebut berstatus narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang sebelumnya telah dipidana dengan kasus yang sama yaitu tindak pidana narkotika dan telah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkrahct*). Pada saat berperkara, para terdakwa sedang menjalani

¹²¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal.37.

hukuman penjara di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Oleh karena itu ketiga terdakwa yang berstatus narapidana tersebut dapat dikategorikan sebagai residivis karena telah mengulangi kejahatan yang sama yaitu tindak pidana narkotika.

Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pemberatan hukuman bagi residivis narkotika. Arti residivis itu sendiri adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.¹²² Dalam Pasal 144 UU Narkotika tidak diatur mengenai syarat seseorang dianggap melakukan pengulangan tindak pidana. Akan tetapi, penjelasan mengenai residivis dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). R. Soesilo menjelaskan bahwa untuk dapat dikatakan *recidive*, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya;
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan/*samenloop*, bukan *recidive*);
3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan

¹²² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, Hal.114.

4. Antara tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.¹²³

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”. Dalam hal ini menurut penulis, para Terdakwa yang merupakan narapidana dengan kasus yang sama yaitu narapidana narkotika yang sedang menjalani hukuman penjara atas perkara sebelumnya dan kemudian mengulangi kembali melakukan tindak pidana narkotika telah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai *recidive* sebagaimana syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh R. Soesilo sebelumnya. Sehingga seharusnya para Terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih berat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Oleh karena itu penulis berpendapat ketika proses peradilan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memberikan dakwaan/tuntutan maupun hakim ketika menjatuhkan putusan hendaknya juga memperhatikan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pertimbangan hukumnya yang mana berkaitan dengan status para terdakwa

¹²³ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 2013, Hal.318.

yang merupakan narapidana dan residivis tindak pidana narkotika yang mana seharusnya pemberatan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) pidana maksimumnya dapat diterapkan kepada para Terdakwa. Meskipun terdapat ketentuan di dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP yang juga telah diperbaharui dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 68 ayat (4) yang berbunyi: “Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun”, hendaknya ketentuan ini bisa diabaikan dengan pertimbangan bahwa tindak pidana narkotika yang terklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), terorganisir, dan memiliki dampak yang luas sehingga tindak pidana narkotika menjadi ancaman yang sangat serius terhadap kelangsungan generasi bangsa Indonesia.

Selain itu, penjatuhan hukuman yang tidak memenuhi asas keadilan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu penegakan hukum tindak pidana narkotika harus dilaksanakan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan menerapkan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga tujuan adanya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat berjalan efektif, memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat serta mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

C. Faktor-Faktor Penyebab Warga Binaan Pemasyarakatan Mengedarkan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan Upaya Untuk Mengatasinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak,¹²⁴ dalam kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tercatat ada 11 kasus percobaan memasukkan narkotika yang akan diedarkan ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak oleh warga binaan yang digagalkan oleh Petugas Pemasyarakatan Lapas Sabak, yaitu 3 kasus pada tahun 2019, 2 kasus di tahun 2020, pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus. Adapun modus operandi penyelundupan narkotika golongan I ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang dilakukan ialah melalui makanan, bungkus rokok, di dalam kemasan shampoo, botol deodoran dan melalui pelemparan serta melalui oknum petugas lapas (sipir), maupun konselor Program Rehabilitasi Narkotika Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Lebih lanjut Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak menerangkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan warga binaan pemasyarakatan mengedarkan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yaitu:¹²⁵

¹²⁴ Epan Arisandi, *Kepala KPLP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 09 Agustus 2023.

¹²⁵ Epan Arisandi, *Kepala KPLP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 09 Agustus 2023.

1. Faktor motivasi dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa Lapas Narkotika Muara Sabak dihuni sebagian besar oleh WBP dengan kasus tindak pidana narkotika, yakni sekitar 80%. Terkait dengan motivasi WBP yang berupaya mengedarkan narkotika ke dalam Lapas, diketahui bahwa latar belakang WBP yang sebagai pengguna bahkan pengedar, ketika menjalani pidana di Lapas keinginan untuk kembali menggunakan narkotika tidak mudah untuk dihilangkan. Oleh karena itu mereka berupaya dengan segala cara untuk bisa mendapatkan narkotika tersebut.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap WBP yang mengedarkan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yang mana WBP tersebut menuturkan bahwa:

“Saya menggunakan narkotika jenis sabu semenjak tahun 2007. Sampai dengan saat ini saya masih merasa sulit untuk lepas dari ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Terlebih lingkungan saya yang rata-rata juga memiliki latar belakang yang sama, sehingga malah memperluas jaringan pertemanan dan akses untuk mendapatkan narkotika menjadi lebih luas. Saya menyadari bahwa perbuatan yang saya lakukan adalah salah dan melawan hukum. Oleh karena itu sejak perkara kedua yang sudah saya terima putusan pengadilannya, saya benar-benar berniat ingin berhenti dari ketergantungan menggunakan sabu”.¹²⁶

¹²⁶ T ALIAS T H BIN H (ALM), *WBP Dengan Kasus Mengedarkan Narkotika Ke Dalam Lapas*, Wawancara 09 Agustus 2023.

2. Adanya celah atau peluang yang dapat dimanfaatkan oleh WBP untuk memasukkan dan mengedarkan narkoba ke dalam Lapas

Celah atau peluang yang dapat dimanfaatkan oleh WBP untuk memasukkan dan mengedarkan narkoba ke dalam Lapas misalnya Warga binaan yang izin keluar seperti izin orang tua meninggal, izin sebagai wali nikah, izin pembagian harta warisan. Walaupun ketika diberikan izin dan memenuhi syarat oleh pihak lembaga pemasyarakatan dan di kawal oleh petugas, pada saat masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan bisa terjadi kelalaian dari petugas yang tidak langsung memeriksa sehingga bisa adanya penyelundupan narkoba masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana diketahui bahwa pada setiap titik akses untuk keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan sudah dilengkapi dengan petugas maupun peralatan seperti CCTV dalam upaya menghindari masuk dan keluarnya narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tanggal 29 April 2016 Nomor: PAS-182.PK.01.04.02 tentang Peningkatan Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang di Lembaga Pemasyarakatan, Rutan dan Cabang Rutan.

Adapun celah ataupun jalur yang berpotensi menjadi pintu masuk penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain:

- a) Melalui pengunjung (besuk) keluarga dan kerabat narapidana;
- b) Melalui oknum Petugas;
- c) Melalui Konselor program rehabilitasi sosial;
- d) Melalui Warga Binaan Pemasyarakatan yang keluar/masuk Lembaga Pemasyarakatan/Rutan untuk keperluan proses hukum dan/atau persidangan, izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dengan alasan penting dan Berobat ke Rumah Sakit;
- e) Melalui bahan makanan Napi/Tahanan;
- f) Melalui pegawai kantin/koperasi yang beroperasi di dalam Lapas dengan cara memasukkan barang terlarang ke dalam bungkusan barang dijual seperti kopi/teh sachet, mie instant, detergent, rokok, air galon, dan lain-lain;
- g) Melalui kunjungan resmi/terjadwal terkait pembinaan narapidana (ceramah, pendidikan, angkut sampah, kerja sama dengan pihak ketiga dan lainnya);
- h) Melalui kunjungan insidental/asimilasi (seperti peringatan hari-hari besar, peresmian, dan lainnya);
- i) Melalui tembok keliling dengan cara antara lain melemparkan barang dan memanfaatkan drone serta melalui binatang.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Lapas, baik dalam bidang pengamanan maupun pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Saat ini jumlah SDM yang dimiliki Lapas adalah sebanyak 73 personil, sangat jauh perbandingannya dengan jumlah WBP yakni sebanyak 739 orang (1:10). Hal ini berimplikasi terhadap beban tugas yang lebih berat baik bagi petugas pengamanan maupun pembinaan untuk melakukan pengawasan secara optimal terhadap WBP.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan pemasyarakatan mengedarkan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, berbagai upaya untuk menanggulangi hal tersebut telah dilaksanakan oleh Petugas Lapas sejauh ini, namun upaya tersebut masih belum maksimal mengingat masih cukup tingginya kasus-kasus pelanggaran baik pelanggaran ringan, sedang, maupun berat yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak bahwa:

“Dalam rangka antisipasi peredaran narkotika maupun barang-barang terlarang lainnya di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak melalui kegiatan pencegahan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas, KPLP Lapas Sabak selalu berkoordinasi dengan pimpinan maupun para pejabat struktural pengemban fungsi yang lain, yaitu Kasi Adminitrasi Keamanan dan Tata Tertib (Adm Kamtib) dan Kasi Pembinaan narapidana/anak didik (Binadik). Berbagai upaya terus dilakukan melalui kegiatan, termasuk dengan menggiatkan kegiatan pengamanan khususnya dengan melaksanakan giat inspeksi/razia

ke dalam blok hunian WBP yang dilaksanakan secara terjadwal maupun yang bersifat insidental (mendadak). Namun, dalam giat razia/inspeksi ke dalam kamar hunian WBP tersebut, masih seringkali ditemukan barang-barang yang dilarang, seperti *handphone*, kipas angin, terminal listrik beserta kabel, bahkan uang tunai dengan jumlah yang terbilang cukup banyak. Terkait temuan tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pemeriksaan awal maupun lanjutan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), yang mana BAP tersebut disampaikan kepada Tim Pengamat Masyarakat (TPM) melalui Kalapas. Kemudian TPM melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan hukuman disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran. Selain melakukan giat inspeksi/razia, kami bekerjasama dengan Kasi Pembinaan narapidana/anak didik (Binadik) juga melaksanakan tes urine secara berkala terhadap WBP, dan setelah dilakukan tes urine tersebut masih ditemukan adanya WBP yang positif mengonsumsi narkoba. Hal ini yang kemudian menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dalam rangka pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Sabak, sehingga situasi di dalam Lapas selalu dalam keadaan kondusif. Terkait dengan adanya kecolongan atau pun kelalaian petugas di pintu masuk (P2U), maka sebagai pimpinan di tingkat pengawas kami selalu menekankan kepada para petugas baik di P2U maupun petugas penjagaan/pengamanan untuk selalu teliti dalam penggeledahan orang maupun barang, serta profesional dan berintegritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, untuk menghindari masuknya barang-barang yang dilarang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban”.¹²⁷

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat (KPLP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak tersebut, dapat diketahui bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba di dalam Lapas. Dengan semakin beragamnya modus operandi penyelundupan narkoba dan barang-barang terlarang lainnya ke dalam Lapas, Petugas Lapas harus semakin meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian serta meningkatkan pengawasan

¹²⁷ Epan Arisandi, *Kepala KPLP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 09 Agustus 2023.

dan pengamanan terhadap narapidana agar tidak kecolongan dan menutup setiap celah yang berpotensi menjadi jalur masuknya barang-barang terlarang tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Dengan melihat hasil penelitian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan pemasyarakatan mengedarkan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, antara lain:

1. Lebih memaksimalkan program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Pembinaan kepribadian yang difokuskan untuk membina WBP secara jasmani (fisik) maupun rohani (mental) dengan kegiatan olahraga, rehabilitasi pemasyarakatan dan pembinaan kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut WBP. Sedangkan pembinaan kemandirian lebih berfokus dalam peningkatan skill dan kompetensi WBP melalui berbagai pelatihan, sehingga WBP disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif dan memberikan bekal bagi WBP sehingga bisa berkarya dan memiliki kompetensi dibidang pelatihan yang kelak dapat digunakan ketika WBP sudah kembali ke masyarakat.
2. Untuk meminimalisir celah yang dapat dimanfaatkan WBP, Petugas Lapas Sabak dapat lebih memaksimalkan upaya pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*) dalam mengantisipasi terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas dengan upaya seperti:

- a) Memaksimalkan Penggeledahan di Pintu Utama Lapas oleh petugas Pengaman Pintu Utama (P2U), baik terhadap WBP, petugas Lapas, maupun tamu yang akan memasuki area Lapas,
 - b) Mengadakan Kegiatan razia (inspeksi) terhadap Warga Binaan secara rutin maupun insidental,
 - c) Melakukan Tes Narkotika (urine) bagi Warga Binaan Pemasarakatan dan Petugas Lapas secara berkala, dan
 - d) Dengan melakukan upaya penindakan (*represif*) baik secara peraturan tata tertib Lapas maupun secara pidana terhadap pelanggar, baik WBP maupun oknum petugas yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.
3. Mengajukan penambahan personil kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, sembari terus meningkatkan kualitas SDM Petugas yang dimiliki Lapas saat ini dengan penanaman nilai integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak pada perkara dengan putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018 dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*legal consequences*). Unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan primair penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga para Terdakwa dinyatakan bersalah. Dan dengan terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana oleh para Terdakwa, dengan demikian para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya yaitu tanpa hak membeli narkoba golongan I dengan pemufakatan jahat.
2. Berdasarkan hasil analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor 118/Pid.Sus/2018, penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri pada perkara tersebut adalah kurang tepat, karena dalam penjatuhan pidana tersebut belum memenuhi asas keadilan bagi masyarakat bahkan negara. Dalam perkara ini para Terdakwa hanya

dijatuhi pidana oleh hakim berupa pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Sementara status para terdakwa yang merupakan narapidana dan residivis tindak pidana narkoba, yang mana seharusnya pemberatan 1/3 (sepertiga) pidana maksimumnya dapat diterapkan kepada para Terdakwa.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan pemasyarakatan mengedarkan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain: faktor motivasi dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) itu sendiri, masih Adanya celah atau peluang yang dapat dimanfaatkan oleh WBP untuk memasukkan dan mengedarkan narkoba ke dalam Lapas, dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Lapas, baik dalam bidang pengamanan maupun pembinaan. Upaya dalam mengatasi faktor-faktor tersebut antara lain: memaksimalkan program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian, memaksimalkan upaya pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*) dalam mengantisipasi terjadinya peredaran narkoba di dalam Lapas, dan mengajukan penambahan personil kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, sembari terus meningkatkan kualitas SDM Petugas yang dimiliki Lapas saat ini dengan penanaman nilai integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan *input* dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak. Adapun saran yang diajukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Terkait penegakan hukum tindak pidana narkoba dalam proses peradilan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memberikan dakwaan/tuntutan maupun hakim ketika menjatuhkan putusan hendaknya memperhatikan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam pertimbangan hukumnya ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah residivis tindak pidana narkoba yang mana seharusnya pemberatan 1/3 (sepertiga) pidana maksimumnya dapat diterapkan kepada Terdakwa. Meskipun terdapat ketentuan di dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal yang berbunyi: “Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun”, hendaknya ketentuan ini bisa diabaikan dengan pertimbangan bahwa tindak pidana narkoba adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), terorganisir, memiliki dampak yang luas sehingga tindak pidana narkoba

menjadi ancaman yang sangat serius terhadap kelangsungan generasi bangsa Indonesia.

2. Mengenai ketentuan di dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun”, penulis menyarankan sebaiknya norma hukum tersebut diubah, terutama terkait dengan tindak pidana narkoba dengan pertimbangan untuk menimbulkan efek jera dari pelaku mengingat tindak pidana narkoba adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).
3. Lebih digalakkannya program-program pembinaan bagi WBP dengan meningkatkan mutu program maupun sarana/prasarana pendukung serta terus melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba baik terhadap WBP, keluarga WBP, maupun masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur pemasyarakatan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta dari setiap elemen masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran narkoba, khususnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abidin, Zainal. 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Adang, Yesmil Anwar. 2013. *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : PT Rajawali Press.
- Amrullah, Arief. 2010. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Jakarta : Bayumedia.
- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharismi. 2001. *Dasar – Dasar Research*, Bandung : Tarsoto.
- A.S, Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi Books.
- Asya, F. 2009. *Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta : Asa Mandiri.
- Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung : Refika Aditama.
- B, Simandjuntak dan Ali, Chaidir. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung : Tarsito.

- Badan Narkotika Nasional. 2003. *Pedoman Terapi Pasien Ketergantungan Narkotika dan Zat Adiktif*, Jakarta : BNN.
- Chaidir, Ali. 1985. *Responsi Hukum Pidana Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung : Armico.
- Donardono, Donny. 2007. *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : HuMa.
- Endor, Didik. 2014. *Hukum Pidana*, Surabaya : Airlangga University press.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika.
- F, Hasbullah dan Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Fabanyo, Hidayat. 2002. *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia*, Jakarta : Badan Narkotika Nasional.
- F.R, Juliana Lisa dan W, Nengah Sutrisna. 2013. *NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta : Nuha Medika.
- Faisal, Sanapiah. 2015. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Gunawan, Bambang. 2015. *Disertasi Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika*, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- H.R, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Hadari, Nawawi. 2011. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish.
- Hamzah, Andi dan Surachman, R.M. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015 *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hanitjo, Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hiarij, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada Grup.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Renggang Education Yogyakarta
- Jasa, Irwan. 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta : Deepublish.
- Karsono, Edy. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Bandung : Yrama Widya.
- L, Sahuri. 2003. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya.
- Makarao, Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Marpaung, Leden. 2014. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Matalatta, Andi. 2012. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pusat Sinar Harapan.
- Moleong, Lexy. J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muladi & Priyatno, Dwidja. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta : Pustaka Yustia
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- P.A.F Lamintang. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- R, Soedjono. 1975. *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Alumni.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana
- Saleh, Roeslan. 2012. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.

_____. 2012. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawabann Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Salman, Otje. 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : Alumni.

Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. 2006. *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Supramono, Gatot. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Syamsudin, Azis. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonsia*, Tangerang : PT Nusantara Persada Utama.

Widnyanya, I Made. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska.



B. UNDANG – UNDANG ATAU PERATURAN LAIN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

C. JURNAL

Imran, Muhammad Amin. (2013). "*Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*". Jurnal Hukum, Vol 1 No. 02.

Sahat, Andy. (2021). "*Penyuntikan Asas Strict Liability Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbulkan Ketidakpastian Hukum*", Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN:2723-6609, Vol. 2

Suhayati, Monika. (2015). "*Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan*". Jurnal Hukum, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015.

D. WEBSITE

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam. "*Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)*" <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/512>, diakses 27 Mei 2023.